

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN *THRIFTING* (BAJU  
BEKAS) PAKETAN SECARA *ONLINE* DI KOTA PANGKAL PINANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**HENITA SAPUTRI**

**18220067**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN *THRIFTING* (BAJU  
BEKAS) PAKETAN SECARA *ONLINE* DI KOTA PANGKAL PINANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**HENITA SAPUTRI**

**18220067**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN *THRIFTING* (BAJU BEKAS) PAKETAN SECARA *ONLINE* DI KOTA PANGKAL PINANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 April 2022



NIM 15220145



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Terakredit "A" BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XIV/SQ/III/2013  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/ BAN-P/ Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang 651144: telepon (0341) 55939, Faksimlie (0341) 559399  
Website:<http://syariahuin-malang.ac.id/>

### KETERANGAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ni, saya pmbimbing skrpsi dari mahasiswa:

Nama	:	Henita Saputri
Nim	:	18220067
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,  
Ketua program studi  
Hukum ekonomi syariah,

Dr. FAKHRUDDIN, M.HI  
NIP 197408192000031002

Malang, 05 Maret 2022  
Dosen Pembimbing.

RAMADHITA, M.HI  
NIP 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Terakredit "A" BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XIV/SQ/III/2013  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/ BAN-P/ Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang 651144: telepon (0341) 55939, Faksimlie (0341) 559399  
Website:<http://syariahuin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Henita Saputri  
Nim/ jurusan : 18220067/Hukum Ekonimi Syariah  
Dosen pembimbing : Ramadhita, M.Hi.  
Judul skripsi : PROBLEM PENGAWASAN PENJUALAN THRIFTING (BAJU BEKAS) PAKETAN SECARA ONLINE DI KOTA PANGKAL PINANG

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 05 Oktober 2021	Proposal skripsi	
2.	Rabu, 27 oktober 2021		<i>Pr</i>
3.	Selasa, 16 November 2021	Konsultasi proposal	<i>Pr</i>
4.	Sabtu, 27 November 2021	ACC proposal skripsi	
5.	Jumat , 14 Januari 2022	Konsultasi BAB I, BAB II, BAB III	<i>Pr</i>
6.	senin, 17 Januari 2022	Konsultasi BAB I, BAB II, BAB III	<i>Pr</i>
7.	Senin, 24 januari 2022	Konsultasi BAB I, BAB II, BAB III	<i>Pr</i>
8.	Kamis , 27 Januari 2022	Konsultasi BAB I, BAB II, BAB III	<i>Pr</i>
9.	Jumat, 04 Febuari 2022	ACC BAB I, BAB II, BAB III	<i>Pr</i>
10.	Selasa, 01 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	<i>Pr</i>
11.	Kamis, 10 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	<i>Pr</i>
12.	Senin, 14 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	<i>Pr</i>
13.	Sabtu, 19 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	<i>Pr</i>
14.	sabtu, 26 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	<i>Pr</i>
15.	Senin, 28 Maret 2022	konsultasi BAB IV dan BAB V, Abstrak	<i>Pr</i>
16.	Rabu, 30 Maret 2022	ACC BAB IV, BAB V, abstrak	<i>Pr</i>

Malang, 7 Maret 2022  
a.n. Dekan  
ketua program studi HES

Dr. FAKHRUDDIN, M.HI  
NIP 19408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji kripsi saudari Henita Saputri, NIM 18220067, Mahasiswa Program Studi HukumEkonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN *THRIFTING* (BAJU BEKAS) PAKETAN SECARA *ONLINE* DI KOTA PANGKAL PINANG**

Telah dinyatakan LULUS dengan ini :

Dosen penguji

1. Mahbub Ainu Rofiq, S.HI, M.H.I

NIP. 19881130201802011159

(  )


2. Ramadhita M.H.I

NIP. 198909022015031004

(  )

3. Risma Nur Arifah, M.H

NIP. 198408302019032010

(  )

## PENGESAHANN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i HENITA SAPUTRI , NIM 18220067,  
mahasiswa Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN THRIFTING (BAJU BEKAS) PAKETAN SECARA ONLINE DI KOTA PANGKALPINANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 21 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

A blue circular official stamp of the Faculty of Sharia Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN AGAMA", "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG", "FAKULTAS SYARIAH", and "REPUBLIK INDONESIA". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "Dr. Sudirman, M.A." and the NID number "NID. 197708222005011003" are printed.

## **MOTTO**

“Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlailah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecilah. Ika engkau eleah, berjalanlah. Jika itupun tidak mampu, maka merangkalah namun, jangan pernah berbalik arah ata berenti”

(Imam Syafi’i)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “PROBLEM PENGAWASAN PENJUALAN *THRIFTING* (BAJU BEKAS) PAKETAN SECARA *ONLINE* DI KOTA PANGKAL PINANG” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. DR.H. M. Zainuddin, M.A , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI , selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Ramdhita, M.HI , selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu IfftyNasyi'ah, M.HI , selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipainya dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kepada para pihak yang sudah berkenan membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terutama kepada Ibu Karyana, Bapak M. Syafi'I, Zahratul Azizah, Ihsan Nur Fikri, Faruna Kusuma Wardani, Ulfa Ryn Rahmawati, Mutiara Rimba Salsabila, Radilla Putri, Syintia, Anggun Lestari, Sintia, Gilang Fuadi dan NCT Dream. Penulis haturkan atas partisipiasinya serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Bangka,07 April 2019

Penulis,

Henita Saputri

NIM: 18220067

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN <i>THRIFTING</i> (BAJU BEKAS) PAKETAN SECARA <i>ONLINE</i> DI KOTA PANGKAL PINANG..	vi
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
المخلص .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Masalah .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian konsep penjualan baju bekas wewenang pemerintahan pengawasan transaksi <i>online</i> .....	19

1. Optimalisasi .....	21
2. Jual beli <i>online</i> .....	23
3. Pengawasan .....	27
4. <i>Thriftig</i> (jualan baju bekas).....	31
5. Baju Bekas.....	31
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan penelitian .....	34
C. Lokasi penelitian .....	34
D. Sumber penelitian.....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	37
G. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	41
1. Gambaran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung .....	41
2. Gambaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkal Pinang ...	46
3. Dinas Koperasi Usaha Dinas Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	55
B. Hasil Penelitian.....	60
1. Problem Pengawasan Penjualan <i>Thriftig</i> (Baju Bekas) Paketan Secara <i>Online</i> Di Kota Pangkal Pinang .....	60
C. Analisis Data .....	65

1. Analisis Pengawasan Penjualan Thriftng Beli Baju Bekas Paketan Secara <i>Online</i> Dikota Pangkalpinang .....	65
2. Optimalisasi Pengawasan Penjualan <i>Thriftng</i> (Baju Bekas) Paketan Secara <i>Online</i> Dikota Pangkal Pinang .....	69
3. Hambatan dan solusi optimalisasi pengawasan penjualan <i>Thriftng</i> (baju bekas) paketan secara <i>online</i> di kota pangkal pinang. ....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Saputri, Henita. 18220067. *Optimalisasi Pengawasan Penjualan Thrifting (Baju Bekas) Paketan Secara Online Di Kota Pangkal Pinang. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing : Ramadhita. M.Hi

---

Perekonomian merupakan salah sat komponen kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggu jawab pemerintah. Pekerjaan merupakan hak setiap orang di Indonesia. Setiap inividu memliki hak dalam memilih pekerjaan. Pada kota angkak pinang penjualan baju bekas mengalami kemajuan pesat, dalam transaksi penjualan baju bekas paketan tidak memiliki deskripsi yang jelas dan lengkap sehingabertentagan dengan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baju bekas dalam peraturan perundang-undang telah dilarang maka pengawasan secara optimal perlu dilakukan pada transaksi Thrifting secara online di kota pangkal pinang.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang pengawasan penjualan *Thrifting* (baju bekas) paketan secara *online* yang ditinjau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik melalui beberapa dinas terkait di Provinsi Bangka Belitung. Jenis penelitian ini empiris melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian dengan bahan primerte dan sekunder melalui wawancara. Kemudian pengelola data metode pengolahan data menurut Miles dan Huberman. Terakhir analisis data menggunakan Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasa Thrifting di kota pangkal paniang belum dilakukan secara optimal. Beberapa kendala didapatkan dalah datu kurangnya penerpan Peraturan Gubernur 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pengawasan barang beredar di kota angkak pinang yang telah dilarang dalam Peratran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Jo Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan esalahan dalakm Transaksi Elektronik pada uu Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## ABSTRACT

Saputri, Henita. 18220067. *Optimization of Online Thrifting (Used Clothes) Package Sales Supervision in Pangkal Pinang City. Thesis. Economy Sharia Law Study Program. Faculty of Sharia.* Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Thesis. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Supervisor: Ramadhita, M.Hi

---

Economy is one of the society's welfare components that becomes government's responsibility. Occupation is everyone's right in Indonesia. Every individual has a right in choosing their jobs. In Pangkal Pinang City, thrifting or selling used clothes has increased a lot. However the transaction of selling thrift does not have a clear and complete description. Therefore it is the opposite with Laws Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction. Used clothes in laws has been banned so that the optimal supervision is required on the thrifting transaction via online in Pangkal Pinang City.

This research is going to explain the thrifting (used clothes) selling's supervision on package via online that is reviewed on Laws Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction through several agencies related in Bangka Belitung Province. This is an empirical research that is approached by qualitative method. The research is using sources from primary and secondary data through interviews. Then the data is managed by Miles and Huberman's theory. Lastly, the data is analysed by using descriptive qualitative.

The result of the research exhibits that the thrifting's supervision in Pangkal Pinang City has not optimal yet. Some obstacles are found, one of them is the lack of implementation of Governor's Laws Number 58 of 2017 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Regional Office of the Bangka Belitung Islands Province regarding the supervision of goods circulating in Pangkal Pinang City which have been prohibited in Law Number 7 of 2014 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and errors in Electronic Transactions in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

## الملخص

سافوتري، هيرنيتا. 2022. *تحسين مراقبة بيع الملابس المستعملة المعبأة عبر الإنترنت في مدينة بانجكال بينانج*. البحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرفة: راماديتا الماجستير.

الاقتصاد هو أحد مكونات رفاية الجمهور وهي مسؤولية الحكومة. والعمل حق لكل فرد في إندونيسيا. ونيل الكسب هو من حق كل ساكن إندونيسيا. في مدينة أنجكال بينانج، تقدم بيع الملابس المستعملة تقدمًا سريعًا، ولكن في بيع الملابس المستعملة المعبأة، لا تحتوي الصفقة على وصف واضح وشامل بحيث تتعارض بالقانون رقم 11 لعام 2008 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية. وكان هذا القانون يمنع بيع الملابس المستعملة، لذلك يجب إجراء المراقبة الأمثل على معاملة الملابس المستعملة عبر الإنترنت في مدينة بانجكال بينانج.

سيشرح هذا البحث عن مراقبة بيع الملابس المستعملة المعبأة عبر الإنترنت التي تمت مراجعتها بالقانون رقم 11 لعام 2008 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية من خلال العديد من الوكالات في محافظة بانجكا بيليتونج. وهذا البحث من نوع البحث التجريبي بالمدخل الكيفي. مصادر البحث المستخدمة هي المواد الأساسية والثانوية من خلال المقابلة. ثم إدارة البيانات بطريقة عمل البيانات وفقًا لملايز وهويرمان. وأخيرًا، استخدم تحليل البيانات الوصفية الكيفية.

ونتائج البحث هي أن المراقبة على بيع الملابس المستعملة في مدينة بانجكال بينانج لم يتم على النحو الأمثل. وكانت بعض المسائل هي عدم تنفيذ لائحة رئيس المحافظة رقم 58 عام 2017 المتعلقة بالمنصب والهيكل التنظيمي والواجبات والدور وإجراءات العمل للمجلس الإقليمي لمحافظة جزيرة بانجكا بيليتونج فيما يتعلق بالمراقبة على السلع المتداولة في مدينة بانجكال بينانج الممنوعة في القانون رقم 7 عام 2014 بالتزامن مع القانون رقم 11 عام 2020 عن إنشاء الكسب والخطأ في المعاملة الإلكترونية في القانون رقم 11 لعام 2008 بالتزامن مع القانون رقم 19 لعام 2016 عن المعلومات والمعاملة الإلكترونية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah mewujudkan cita-cita bangsa, salah satunya mewujudkan kesejahteraan umum. Otonomi daerah yang baik akan mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia selain otonomi daerah kesejahteraan dapat diwujudkan dari perbaikan dalam bidang ekonomi nasional. Indonesia saat ini memiliki berbagai macam kegiatan usaha salah satunya adalah penjualan baju bekas paketan secara *online*.

Sehingga dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah bertanggung jawab dalam bidang pembangunan, pendidikan, perekonomian dan lapangan kerja. Pada jaminan pendidikan dan perekonomian di Indonesia telah diatur di konsitusi dalam UUD NRI sebagai berikut: <sup>1</sup>

“Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945:

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupam yang layak bagi kemanusiaan”

“Pasal 31 UUD NRI 1945:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan national , yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dlam rangka mencedaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritasjan 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan da belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.

---

<sup>1</sup> Pasal 27-34 Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945

5. Pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat Islam.”

“Pasal 33 UUD NRI 1945:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

“Pasal 34 UUD NRI:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Kemudian selain UUD NRI 1945 hak-hak individu dalam memperoleh pekerjaan termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Pasal 11 :

setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”

“Pasal 38 :

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Seperti termuat pada pasal di atas, bahwa setiap orang bebas dalam memiliki atau memilih pekerjaan sesuai dengan keinginan dan berdasarkan kemampuan setiap individu. Pekerjaan biasanya dipilih sesuai dengan bakat,

---

<sup>2</sup> Pasal 11 dan 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kemampuan dan kecakapan dalam melakukan perdagangan dengan menggunakan modal kecil ataupun terbatas salah satu pekerjaan tersebut menjual baju bekas baik secara *online* maupun *offline*. Tetapi diketahui bahwa baju bekas merupakan barang yang dilarang beredar di Indonesia atau dilakukan perdagangan. Namun pada saat ini perkembangan baju bekas di Indonesia berkembang dengan sangat pesat sehingga perlu adanya tindak lanjut dari pemerintahan untuk mendapatkan kesejahteraan pada rakyat.

Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar, tidak terkecuali dengan manusia yang memiliki kebutuhan hidup yang lebih banyak dari makhluk hidup lainnya. Ada beberapa golongan kebutuhan yakni primer, sekunder, dan primer. Kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan pangan/ makan, papan/rumah atau tempat tinggal, dan sandang/ pakaian. Seiringnya waktu kebutuhan primer yang khususnya pada sandang atau pakaian memiliki fungsi lain. Pakaian merupakan kebutuhan hidup berfungsi sebagai pelindung kulit manusia dari sinar matahari kini memiliki fungsi lain yakni penunjang gaya hidup.<sup>3</sup> Kulit manusia dari sinar matahari kini memiliki fungsi lain yakni penunjang gaya hidup. Gaya hidup merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia menjadikan ciri status sosial. Gaya hidup merupakan budaya tontonan, Sesuatu yang ditontonkan adalah penampilan seseorang yakni modis atau trendi dari pada yang dipakai oleh setiap orang. Seseorang akan dianggap ada jika memiliki penampilan yang modis dan trendi, jika sebaliknya seseorang

---

<sup>3</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, no. 1, (2020). 217

yang tidak penampilan modis dan trendy maka tidak dianggap ada.<sup>4</sup>

Kebutuhan dari gaya hidup, perilaku konsumtif yang berdasarkan ego manusia untuk kesenangan, sering terjadi dikalangan masyarakat, salah satunya adalah berbelanja pada masyarakat menengah ke bawah ingin berpenampilan modis dan trendy dengan pakaian yang bermerek akan mencari alternatif atau kebutuhan gaya hidup dengan berbelanja baju bekas. Biasanya baju bekas ini menjadi alternatif karena baju bekas lebih murah dan terlihat berkelas sehingga jika yang memakainya akan terlihat status sosial tinggi dan dianggap ada.

Sehingga baju bekas menjadi permintaan yang sangat tinggi, bahkan pada saat penjualan baju bekas sering dilakukan secara *online* dan tentunya sangat banyak toko-toko *online* baju bekas (*Thrifting* ) Tetapi baju bekas atau pakaian bekas memiliki beberapa dampak negatif seperti terhadap pendapatan negara karena mengakibatkan adanya kerugian bea masuk negara, terhadap ekonomi negara karena banyak penjualan baju bekas berdampak kepada usaha perdagangan kecil dan menengah yang berjualan baju lokal, terhadap industri dalam negeri, kesempatan kerja dan tenaga kerja karena adanya hambatan produksi yang sedikit tentunya industri tekstil<sup>5</sup> dan produk tekstil akan berkurang dan akan mengurangi pekerjaannya, kemudian yang paling penting dampak kepada Kesehatan karena ada kemungkinan konsumen akan terjangkitnya penyakit kulit karena adanya jamur dan bakteri di pakaian walaupun

---

<sup>4</sup>Chaney, D, Life styles:sebuah pengantar komprehensif. (Yogyakarta : Jalasutra Rogers, M.Fa, 1996 ). 154

<sup>5</sup> Roberto Tambunan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeian Penyeludupan Pakaian Bekas” ,*JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 2, (2019). 161

adanya pembersihan.<sup>6</sup>

Baju bekas atau pakaian bekas menjadi minat yang paling banyak sehingga banyaknya studi yang mempelajari atau meneliti tentang baju bekas ini. Penelitian tersebut diantaranya penelitian oleh Faizatul Adibah, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa jual beli baju bekas tidak diperbolehkan didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/ M-Dag/Per/07/2015 Tentang Larangan Impor Pakain Bekas.<sup>7</sup> . Kedua penelitian dari Yumna Hasna' Azizah yang meneliti menyatakan bahwa tidak adanya efek jera terhadap himbuan yang dilakukan oleh dinas perdagangan terhadap jual beli baju bekas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan hanya dilakukan dengan himbuan kepada setiap masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pakaianbekas.<sup>8</sup>

Penelitian dari Alif Rahman Aviecin menyatakan bahwa diperbolehkan jual beli pakaian bekas jika adanya perlakuan khusus terhadap pakaian atau baju bekas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.<sup>9</sup> Selanjutnya penelitian oleh Ahmad ainul Najib menyatakan bahwa Menteri Perdagangan akan segera atau secepatnya mengeluarkan Perpres Tentang larangan perdagangan pakaian impor, serta

---

<sup>6</sup> Arifa Filza Yaneski, "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau,Indonesia", *Journal of International Relations*, no. 2, 2018. 154

<sup>7</sup> Faizatul Adibah, *Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan Uu Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Dan Fiqih Mualamah)*, Skripsi, (Malang-Universitas Islam Negeri Malang). 2017.

<sup>8</sup> Yumna Hasna' Azizah, *Pengawasan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dipasar Gringing (Perspektif Masalah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Malang-Malang),2015

<sup>9</sup>Alif Rahman Aviecin, *Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang*, Skripsi, (Uin Maulana Malik Ibtahim-Malang ) 2021

untuk segera mengkoordinasikan kepada dinas terkait yakni dinas kesehatan untuk melakukan uji laboratorium terhadap beberapa sampel pakaian atau baju bekas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Risma Nur Afifah tentang Kendala-kendala yang dirasakan oleh pemerintah yakni dinas perindustrian dan perdagangan adalah kesulitan dalam pencegahan terjadinya penjual beli baju bekas terhadap peraturan pemerintahan. Adanya kesulitan dalam peraturan berarti adanya suatu sistem yang diterapkan bahwa sulit pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. keluar masuknya baju bekas atau barang bekas serta penjualan atau pembelian baju bekas import.

Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni menyatakan “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menyatakan “Jenis Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”. Tetapi saat ini masih banyak penjualan secara *online* dilakukan dengan menggunakan barang yang dilarang dalam peraturan pemerintahan salah satunya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pakaian bekas impor, kemudian dalam pasal 47 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni

“Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Maka dari beberapa penelitian yang terdahulu dan juga beberapa peraturan yang dijabarkan diatas dapat diartikan bahwa jual beli pakaian bekas atau barang bekas itu tidak diperbolehkan dikarenakan beberapa hal. Tetapi diketahui bahwa penjualan baju bekas yang sering disebut *Thrifting* banyak dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan minat yang banyak, menjadi salah satu penghasilan bagi masyarakat terutama anak muda. Penjualan baju bekas atau *Thrifting* kini telah masuk kedalam dunia *online* atau dijual secara *online* dengan media sosial atau *marketplace*. Pakaian bekas tentunya memiliki banyak kekurangan yang harus diketahui dalam keadaannya oleh pembeli.

Banyak minat masyarakat terhadap baju bekas banyak sekali bermunculan penjualan baju bekas secara *online*, sehingga memberikan inovasi baru yakni penjualan baju bekas tersebut dengan paket-paketan usaha baju bekas, dari penjual satu penjual lainnya. Paketan usaha tersebut dijual secara acak dan isinya sehingga pembeli tidak mengetahui keadaan barang tersebut dan penjualan dilakukan secara *online*. Telah diketahui bahwa penjualan baju bekas impor merupakan barang yang dilarang beredar di Indonesia termasuk di daerah kota Pangkalpinang, namun pada data ini penjualan baju bekas tapi masih berlangsung bahkan semakin berkembang di kota Pangkalpinang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“OPTIMALISASI PENGAWASAN PENJUALAN *THRIFTING* (BAJU BEKAS)”**

## **PAKETAN SECARA *ONLINE* DI KOTA PANGKAL PINANG”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengoptimalisasi pengawasan penjualan baju bekas import secara *online* dan paketan oleh pemerintahan di-kota Pangkal Pinang?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Mendeskripsikan optimalisasi pengawasan penjualan *Thriftling* (baju bekas) paketan secara *online* oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teori

Manfaat dari penelitian ini secara teori yakni adalah sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan bagi pelajar atau mahasiswa sebagai penambahan dalam keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Praktek

Penelitian menjadi harapan sebagai pemberi wawasan dan manfaat setiap lapisan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli *Thriftling* (baju bekas) paketan secara *online* dalam pengawasan dan perlindungan dalam transaksi *online* dalam Undang- Undang ITE. Penelitian ini memberikan manfaat dan masukan kepada pelaku usaha bekas paketan secara *online* bagaimana penjualan yang baik dalam undang-Undang Informasi Dan Transaksi Teknologi dan memberi wawasan terhadap hak-hak konsumen dalam penjualan secara *online* . Serta memberikan

gambaran secara rinci terhadap penjualan baju bekas di Bangka Belitung.

#### **E. Definisi Opresional**

1. *Thrifting* adalah penjualan baju bekas atau baju yang tidak sesuai dengan standart yang telah dilakukan secara *online* .
2. Baju bekas merupakan benda/barang yang telah pernah digunakan oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya sebagai pelindung kemudian dilakukan penjualan atau transaksi terhadap baju tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Yumna Hasna' Azizah memiliki judul yakni pengawasan jual beli pakaian bekas di pasar gringging (perspektif masalah dan Undang-Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengawasan jual beli pakaian bekas impor di pasar gringging menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau yuridis empiris yang data primernya melalui wawancara kemudian hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian adalah tidak adanya efek jera yang dilakukan oleh pengawas yang dilakukan oleh dinas perdagangan kabupaten kediri yang berupa himbauan dan teguran. Kemudian dari fiqh muamalah dengan perspektif masalah adalah pengawasan jual beli pakaian bekas tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat masalah, yang kemudian menjadi upaya preventif pemerintah untuk menjaga Kesehatan masyarakat dan melindungi usaha tekstil dalam negeri.<sup>10</sup>

Penelitian dilakukan oleh Risma Nur Arifah yang menyatakan bahwa Kendala pertama yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap baju bekas yang merupakan barang ilegal karena hanya dilakukan sosialisasi terhadap

---

<sup>10</sup> Yumna Hasna' Azizah, Pengawasan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dipasar Gringging (Perspektif Masalah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan), Skripsi (Universitas Islam Negeri Malang-Malang), 2015

pengecegan dan tidak ada tindak lanjutnya. Kedua didaerah belum terealisasinya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Ketiga penjualan baju bekas merupakan salah satu mata pencarian masyarakat untuk menghindari sebuah pengangguran atau kemiskinan. penelitian yuridis-empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan, sehingga penelitian ini dilakukan di kota Malang bertempat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang (DISPERINDAG). Fokus penelitian yang dilakukan di DISPERINDAG ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan kota malang terhadap maraknya jenis penjualan pakain bekas. Penelitian dilakukan secara langsung dengan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan pengamatan yang tidak terlibat (*non-participant observation*) dengan metode penelitian yakni yuridis kualitatif agar dapat deskriptif secara abstrak. <sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Adibah menyatakan jual beli yang dilakukan oleh pedagang di tugu pahlawan kota Surabaya ini memiliki cara pemesanan menggunakan media komunikasi baik suara atau teks dengan menyebutkan atau menuliskan kode yang telah ada, tetapi juga dapat secara langsung membelinya langsung ke pelabuhan perak untuk membeli pakaian dengan harga Rp. 3.000.000,00/ bal. dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Peraturan Menteri No. 51/ M-Dag/ PER/7/2015 Tentang Larangan Impor pasal 2 dan 3 telah menyatakan dilarang kemudian jika melanggar akan diberikan sanksi lima tahun penjara dan denda

---

<sup>11</sup> Risma Nur Afifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Penjualan Baju Bekas”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, (2017), no. 1. 99

lima miliar rupiah sesuai dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Fiqih muamalah menyatakan bahwa jual beli pakaian bekas tidak jelas karena objek yang dijual beli tidak dapat diketahui secara banyaknya ukuran serta kualitas dan sebagainya. Pertama penelitian telah melakukan deskripsi terhadap jual beli pakaian bekas impor di tugu kota Surabaya. Kedua menjelaskan penjualan baju bekas melalui tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan kemudian tinjauan menurut fiqh muamalah terhadap jual beli pakaian bekas impor di Tugu Kota Surabaya. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian adalah kualitatif yang mana penelitian hukum maka yaitu empiris dengan cara mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan menggunakan media dokumentasi.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ana Wahyuni menyatakan bahwa Praktik jual beli hp (*Handphone*) bekas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sesuai karena masih ada beberapa penjual belum memenuhi beberapa syarat seperti memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur terhadap konsumen tentang produk yang digunakan transaksi. Sedangkan menurut fiqh muamalah jual beli hp bekas di media *facebook* adalah jual beli tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rukun-rukun jual beli menurut hukum islam. Penulis atau peneliti memiliki fokus kepada praktek jual beli Hp second di sosial media *Facebook* di grup jual beli Hp

---

<sup>12</sup> Faizatul Adibah, Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan Uu Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Dan Fiqih Muamalah), Skripsi, (Malang-Universitas Islam Negeri Malang). 2017

sumenep (pragaan dan sekitarnya). Kemudian juga melakukan tinjauan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sri Ana wahyuni melakukan penelitian dengan metode penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (yuridis empiris). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data dengan metode *purposive sampling* yakni teknik pengambilan menggunakan pertimbangan tertentu. Kemudian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Pengesti menyatakan bahwa dari penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa khiyar aib dalam jual beli pakaian bekas didalam karungan adalah tidak diketahui keadaan barang apakah memiliki cacat dari segi kain, Warna dan bentuknya. Tetapi pelaksanaan jual beli di Pasar Pringsewu ini adanya pengecekan oleh pengecer dan penjual terhadap barang yang di dalamnya sehingga diperbolehkan. Jika barang tersebut terdapat cacat berat maka boleh diganti secara materi sesuai harga yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya khiyar aib dari transaksi pakaian bekas tidak atau belum sesuai dengan hukum islam atau fiqih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan data hasil wawancara sehingga sifat penelitian adalah deskriptif yang mana salah satu pedomannya adalah data perpustakaan..<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sri Ana Wahyuni, *Praktek Jual Beli Handphne Bekas Disosial Media Facebook Perspektif Uu Perlindungan Konsumen Dan Fqih Muamalah (Studi Kasus Di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “Pragaan Dan Sekitarnya”)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Malang- Malang), 2020

<sup>14</sup> Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan – Lampung ) 2017

Penelitian oleh Ahmad Ainun Najib menyatakan bahwa hasil penelitian lapangan mendapatkan hasil bahwa penjualan pakaian bekas ini memiliki proses pembersihan terlebih dahulu sebelum penjualan seperti pakaian dimasak/ terlebih dahulu agar jamur-jamur yang terdapat di dalam baju mati, kemudian adanya pencucian baju tersebut, pengeringan serta adanya penyetricaan, dan terakhir adalah packing pakaian tersebut baru dijual secara *online* . Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Menteri perdagangan akan secepatnya mengeluarkan Peraturan Presiden tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang diimpor, kedua Menteri perdagangan melakukan koordinasi Dinas Kesehatan untuk melakukan uji laboratorium pada sampel atau contoh pakaian bekas dijual secara *online* . Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan, kemudian dengan menggunakan metode pengambilan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan pengolahan data dengan cara *organizing, editing, dan analyzing*. Deskriptif merupakan metode teknik analisis yang digunakan oleh peneliti atau penulis.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syariah Binti Sharuddin ini memiliki tujuan mengetahui dan mendeskripsikan dalil dan kaidah fihiyyah sebagai landasan adanya penetapan sebuah hukum barang temuan yang diketahui setelah akad jual beli pakaian bekas terjadi. Dalam penelitian ini memiliki metode yakni pendekatan kualitatif melalui instrumen pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Setelah melakukan

---

<sup>15</sup> Ahmad Ainun Najib, Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun “@Secondisgood\_Mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel - Surabaya).2019

penelitian telah didapatkan hasil pertama landasan fiqhiyyah terhadap barang temuan adalah “keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan” kemudian cabang landasan “menurut hukum asal, Sesuatu itu dilihat (dihukumi) menurut keberadaan awalnya secara apa adanya”.

pembeli tidak mendapatkan hak atas barang temuan dan diwajibkan untuk memberikan kepada Baitul mall. Kedua prosedur dalam barang temuan ada tiga yaitu pengurusan penerimaan barang luqathah, proses penuntutan harta luqathah dan proses pelupusan. Kemudian terakhir kali hukum memanfaatkan harta untuk hibah yang memakan banyak harta maka diperbolehkan pembiayaan diserahkan kepada pemilik barang tersebut.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahman Aviecin menyatakan bahwa Hasil dari masalah mursalah diperbolehkan karena tidak adanya kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Dari penjelasan diatas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis lakukan yakni akan fokus kepada pengawasan kementerian perdagangan dengan fokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena penjualan baju bekas secara paketan ini akan dijual kembali oleh konsumen bagaimana jika didalam paketan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan, atau baju bekas yang didalam paketan tidak dapat dijual lagi. Penelitian dilakukan dengan metode empiris yakni penelitian lapangan dengan pendekatan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa diperbolehkan jual

---

<sup>16</sup> Nurul Syariah Binti Sharuddin, *Barang Temuan Luqathah Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Kajian Di Majlis Agama Islam & Adat Melayu Perak, Malaysia)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin- Jambi) 2020

beli baju bekas bermerek di kota Malang karena adanya perlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>17</sup>

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Faizatul Adibah (2017)	praktek jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan Undang-Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah)	Empiris	penelitian ini sama sama meneliti tentang jual beli barang bekas	Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana pengoptimalkan pengawasan penjualan baju bekas pakatan secara <i>online</i> di Kota Pangkal Pinang.
2	Yumna Hasna' Azizah (2015)	Pengawasan jual beli baju bekas impor Pasar Gringgring (Persepektif Masalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014		Penelitian ini subjek yang diteliti sama yakni baju bekas	Penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian yang objek nya ada pada penjualan terhadap baju bekas sedangkan peneltian ini objeknya ada pada pengawasan terhadap baju bekas impor.
3	Sri Ana Wahyudi (2020)	praktek jual beli handphone bekas disosial media <i>fecbook</i> Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan fiqh muamalah		Sama sama Meneliti terhadap barang bekas dan dijual pada media sosial.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yakni handphone dengan baju bekas ( <i>Thrifting</i> ) serta pengawasan

<sup>17</sup> Alif Rahman Aviecin, Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang, Skripsi, (Uin Maulana Malik Ibtahim- Malang ) 2021

					yang dilakukan oleh pemerintahan di Kota Pangkalpinang.
4	.Alif Rahman Aviecin (2021)	Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah atas Praktik jual beli pakaian bekas ( <i>thrift</i> ) bermerek impor dikota malang		Penelitian oleh alif Rahman aviecin ini meneliti pada objek jual beli diperbolehkan atau tidak jual beli pakaian bekas secara langsung dalam masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khalaf	Penelitian ini akan meneliti fokus pada bagaimana pengawasan penjualan ( <i>Thrifting</i> ) baju bekas secara <i>online</i> .
5	Andriyani Pangesti (2017)	Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)	Empiris/lapangan	penelitian oleh andriyani pangesti ini sama-sam meneliti baju bekas dalam hukum islam.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian andriyani pangesti adalah dari subjeknya penelitian ini fokus kepada pengawasan kementerian perdagangan dalam Undang-Undang ITE.
6	Ahmad Ainun Najib (2019)	Jual Beli <i>Online</i> Pakaian Bekas Impor Di Akun “@Secondisgood_Mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam		penelitian ini memiliki persamaan yakni samasama meneliti baju bekas	Perbedaan penelitian ini adalah kepada fokus penelitian yakni penelitian oleh ahmad ainun najib fokus

		Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015		terhadap objeknya secara <i>online</i> penelitian ini memiliki persamaan yakni samasama meneliti baju bekas terhadap objeknya secara <i>online</i>	kepada objek yakni keadaan baju bekas sedangkan penelitian ini fokus kepada pengawasan kementerian perdagangan dalam UndangUndang ITE
	nurul syariah binti sharuddin (2020)	Barang Temuan Luqathah Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Kajian Di Majlis Agama Islam & Adat Melayu Perak, Malaysia)		Persamaan penelitian ini adalah oboeknya yakni baju bekas	Perbedaannnya adalah penelitian oleh nurul syariah bnti sharuddin dengan penelitian ini pada subjek fokusnya yakni mengetahui dalil secar fiqiyah dengan menegtahui pengawasan oleh kementerian perdangaan menurut Undangundangg ITE
	Risma Nur Arifah (2015)	Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang	Empiris	Penelitan ini membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daeah kota malang terhadap penjualan baju bekas	Sednangka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalh pengawasan terhadap penjualan baju bekas.

## **B. Kajian konsep penjualan baju bekas wewenang pemerintahan pengawasan transaksi *online***

### **1. Kewenangan daerah**

Peraturan tentang kewenangan pemerintahan terhadap daerah telah di muatkan pada undang-undang nomor 23 taun 201 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah urusan pemerintahan absolut pada pasal 9 ayat 2 UU No 23 Thn 2014 dalam bidang :

- a. politik luar negeri ;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi ;
- e. moneter dan fiskal; dan
- f. agama<sup>18</sup>

Kewenangan daerah merupakan urusan pemerintahan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada provinsi atau daerah kabupaten/kota yang sebagai landasan dalam menyelenggara otonomi daerah di sebut kongkuren. Pada padal 9 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

“Urusun pemerintaan kongkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintaan yang di bagi antara pemerintahan pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten”

---

<sup>18</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

“Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daera menjad dasar pelaksanaan otonomi daerah”

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang konkuren dalam pasal 11 UU No. 23 Tahun 2004 tela menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dijelaskan ada pasal 12 ayat (1) dan (2). Beberapa urusan pemerintah wajib sebagai berikut:

“(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebgaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

(2) Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukn dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. pengendalian pendduk dankeluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Informasi dan informatika
- k. Komunikasi dan informmatika koperas, usaha kecil, dan usaha menengah.
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraaga
- n. Statistic

- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearifan.

Selain beberapa urusan wajib pemerintahan yang telah diuraikan, ada urusan pemerintahan pilihan yang memiliki potensi dalam memberi kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengembangkan keunggulan setiap potensi daerah. Urusan pilihan tersebut telah dibahas dan dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“(3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksudkan pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

- a) Kelautan dan perikanan
- b) Pariwisata
- c) Pertanian
- d) Kehutanan
- e) Energi dan sumber daya mineral perdagangan
- f) Perindustrian; dan
- g) Transmigrasi”

## **2. Optimalisasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tahun 2008 “Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang i terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses. Perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya)”.

Optimalisasi menurut Winardi optimalisasi adalah tercapai sebuah tujuan dengan ukuran telah ada yang dipandang dari bagaimana sebuah usaha untuk mencapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan sebuah usaha dalam mencapai target dengan maksimal dalam

kegiatan sehingga mendapatkan keuntungan atau keberhasilan paling tinggi dengan dilaksanakan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga meminimalisir kegagalan yang terjadi.<sup>19</sup>

Optimalisasi adalah cara yang paling efektif atau kinerja yang terbaik hingga mencapai keberhasilan maksimal dengan minimal kegagalan dari sebuah kegiatan. Maka dalam pengoptimalisasi ada beberapa hal yang harus diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan. Maka dalam mencapai tujuan dalam konsep optimalisasi akan memaksimalkan yang berkaitan dengan keuntungan serta meminimalisirkan setiap kerugian dalam mengoptimalkan setiap komponen yang diperlukan dari kegiatan yang dilakukan.

b. Alternatif keputusan

Setiap keputusan akan dihadapi dengan beberapa pilihan atau kendala dalam melaksanakan tujuan dalam mencapainya. Sehingga alternatif keputusan akan menjadi salah satu yang dipersiapkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian alternatif keputusan tentu menghadapi sumber daya yang terbatas karena bukan keputusan pertama yang harus dijalankan dalam sebuah kegiatan dalam mencapai tujuan.

---

<sup>19</sup> Tinjauan Pustaka, (*online*), dikutip dari <https://eprints.umm.ac.id/55583/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 20 Mei 2022

c. Sumber daya

Sumber daya adalah Sesuatu yang diberikan atau korban dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.<sup>20</sup>

### 3. Jual beli *online*

Hukum positif di Indonesia mendefinisikan jual beli *online* berdasarkan kitab undang hukum perdata yakni dalam pasal 1457 yaitu “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian untuk memindahkan sesuatu oleh penjual dan adanya persetujuan pemindahan hak milik atau suatu barang kepada pembeli sebagai imbalan maka akan mendapatkan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>21</sup>

Jual beli *online* meneruskan jual beli menggunakan akses media internet sehingga sering disebut *E-Commerce* *E-Commerce* adalah satu set sebuah teknologi dinamis, aplikasi, dan adanya proses bisnis yang menjadi jembatan penghubung perusahaan dengan konsumen serta komunitas dengan melalui berbagai transaksi elektronik yang telah menjadi media perdagangan baik informasi atau jasa yang dilakukan di media elektronik. *E-Commerce* dengan pengetahuan lainnya adalah penjualan, pembelian dan permasalahan barang dan jasa dengan media perantara elektronik. *E-*

---

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Pt Alumni, 2010). 243

*Commerce* merupakan kegiatan elektronik seperti transfer dana, pengumpulan dan pertukaran data yang diatur di dalam inventori otomatis.<sup>22</sup>

Jual beli *online* dalam pasal 1 butir 17 UU tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa kontrak elektronik yaitu perjanjian yang terdapat di dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha diwajibkan menyediakan produk, produsen serta menyiapkan syarat-syarat kontrak secara lengkap dan benar.<sup>23</sup> Maka dapat disimpulkan beberapa unsur yang ada pada *E-Commerce* sebagai berikut:

- a. Harus ada kontrak dagang
- b. Dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Tidak perlu adanya barang
- d. Kontrak dilakukan di jaringan publik
- e. Sistem dibuka yaitu WWW atau internet
- f. Lepas dari batas kontrak, yuridiksi Nasional

Transaksi jual beli *online* atau *E-Commerce* dalam implementasinya tidak akan luput pada hukum transaksinya. Salah satunya adalah keabsahan sebuah kontrak perjanjian yang dilakukan dalam hukum positif telah diatur di pasal 1320 KUHP yaitu sebagai berikut.<sup>24</sup>

- a. Persetujuan para pihak
- b. Cakap hukum atas para pihak

---

<sup>22</sup> Jony Wong. *Internet Marketing For The Beginner*. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>24</sup> Ika Atikah, "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* (E-commerce) Di Era Teknologi", *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2. (2018). 9

- c. Ada suatu hal
- d. Adanya sebab halal

jual beli *E-Commerce* menurut Munir Fuady memiliki beberapa macam yakni sebagai berikut:

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi ini adalah transaksi yang terjadi perusahaan dengan perusahaan, baik penjual atau pembeli merupakan perusahaan.. transaksi ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan

b. *Business to konsumen (B2C)*

Jenis Transaksi ini adalah transaksi penjual atau perusahaan dengan individu atau konsumen, ini merupakan transaksi yang sering terjadi. Biasanya sistem transaksi ini melalui website karena sudah pada umumnya digunakan di masyarakat.

c. *Consumer to consumer (C2C)*

Jenis transaksi ini adalah transaksi konsumen/individu dengan konsumen lainnya yang saling menjual barang tersebut.

d. *Consumer to business (C2B)*

Jenis transaksi ini adalah transaksi konsumen/individu dengan konsumen lainnya yang saling menjual barang tersebut.

e. *Non-Business*

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commere*

Jual beli secara *online* tante memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang terdapat dalam transaksi secara *online* sebagai berikut:

- a. Pembeli tidak pergi ke toko hanya untuk memilih barang yang akan dibeli, karena dengan melihat di media penjualan atau media internet telah dapat untuk membeli.
- b. Tidak memerlukan waktu yang banyak hanya untuk melakukan pembelian suatu barang.
- c. Ada banyak pilihan terhadap suatu produk maupun satu toko sehingga pembeli dapat memilih sesuai dengan keinginan.
- d. Pembelian atau jual beli secara *online* dapat diakses keluar negeri atau dapat membeli produk negara lain tanpa harus berkunjung negara tersebut.
- e. Harga suatu produk sangat kompetitif.<sup>25</sup>

Sedangkan kekurangan yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* sebagai berikut ini :

- a. Barang atau produk tidak dapat dicoba
- b. Standar barang tidak sesuai
- c. Biaya pengiriman cukup mahal.
- d. Sering terjadinya penipuan<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-commerce*, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), 245

<sup>26</sup> Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), 52

### 3. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh instansi terhadap apa yang telah dicapai apakah sesuai dengan standar dan perencanaan dilakukan di awal. Pengawasan menjadi penentuan hasil perencanaan yang tidak sesuai sehingga memerlukan perbaikan dalam mencapai tujuan yang diizinkan oleh perusahaan atau pemerintahan. Tahap-tahap pengawasan harus dilakukan agar memberikan kemudahan dalam perbaikan dari penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat diperkirakan gejala-gejala penyimpangan mendapatkan tindakan pencegahan.<sup>27</sup>

Sarwanto menyatakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki”<sup>28</sup>

Sedangkan Soekarno menerangkan “arti sesungguhnya dari pengendalian atau penguasa adalah tugas untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan sebagai semestinya dan apakah telah mencapai hasil yang dikehendaki.” Kemudian pengawasan atau pengendalian memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Mengetahui Sesuatu telah sesuai dengan yang direncanakan.

---

<sup>27</sup> Andri Eko Putra, “Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan”, *jurnal Media Wahana Ekonomika*, no.1, (2015).59

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*. no.1 (2007) 42

- b. Mengetahui pelaksanaan telah sesuai dengan asas-asas dan instruksi yang direncanakan atau ditetapkan.
- c. Mengetahui kelemahan-kelemahan, kesulitan dan kekurangan yang telah terjadi ketika tidak berhasilnya sebuah perencanaan.

Tipe-tipe pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan yang telah direncanakan sebelum acara selesai, untuk mengatasi beberapa masalah terhadap tujuan yang memberikan kesempatan untuk di perbaiki.
2. Pengawasan yang dilakukan Bersama dengan pelaksanaa kegiatan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan untuk menjamin sesetia kegiata yag dilakanasakan bisa disebut dengan "*doube check*" sehingga ebelum dilaksanakan pengawasan ini setiap yang berkaitan dengan kegiatan sebelumnya telah terpenuhi.
3. Pengawasan umpan balik. Menurut handayanigrat pengawasan ini dilakukan Ketika seorang pemimpin dengan peninjauan dari hasil dari dari pelaksanaan sbuah kegiatan yang telah dilakukan oleh rekan atau staff yang telah ditugaskan. Tujuan pelaksanaan pengawasan ini untuk mengetahui apaka rencana, tujuan dan

perintah disertai kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan sesuai ketetapan.<sup>30</sup>

Berikut ini dijelaskan tsalah satu Teknik pengawasan yang menurut Sarwoto :

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan terhadap bawahan atau staf nya ketika kegiatan sedang berlangsung. Macam-macam bentuk pengawasan langsung sebagai berikut:

1. Inspeksi langsung adalah pengawasan langsung oleh atasan pada saat kegiatan.
2. Observasi di tempat adalah pengawasan dilakukan sebelum kegiatan dimulai.
3. Laporan ditempat adalah pengawasan yang laporan secara langsung ditempat kegiatan ketika atasan melakukan pemeriksaan secara langsung.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui telepon karena adanya jarak yang jauh sehingga berbentuk sebagai berikut:

1. Laporan tertulis

---

<sup>30</sup> Tinjauan Pustaka, (*online*) di kutip dari [https://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5\\_bab2.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5_bab2.pdf), diakses pada 20 mei 2020

## 2. Laporan lisan <sup>31</sup>

Pengawasan memiliki tujuan dan maksud sebagai berikut

- a. Ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan setiap tugas dan wewenang yang telah ditentukan maka harus adanya pengawasan untuk pencegahan dan perbaikan setiap kesalahan tersebut.
- b. Pengawasan bermaksud untuk setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan hasil dari sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan secara maksimal.

Maka setiap perawan harus memiliki prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1. Tujuan organisasi
2. Obektif, jujur dan kepentingan umum
3. Kebenaran menurut undang-undang yang berlaku,
4. Jaminan pada sumberdaya serta hasil pekerjaan
5. Sesuai standar yang objektif, teliti, dan tepat.
6. Bersifat terus menerus
7. Hasil pengawasan harus adanya umpan balik untuk perbaikan setiap kegiatan. <sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Tinjauan Pustaka, (*online*), dikutip dari [https://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5\\_bab2.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5_bab2.pdf), diakses pada 20 mei 2022

<sup>32</sup> *ibid*

#### **4. *Thrifting* (jualan baju bekas)**

Setiap orang pada saat ini sangat memperhatikan fashion dalam kehidupan sehari-hari. Fashion adalah pakaian atau cara berpakaian menentukan pandangan orang lain terhadap kelompok sosial setiap orang sehingga fashion menjadi sebuah kebutuhan. Pada saat ini inspirasi cara berpakaian adalah para selebritis, fashion blogger, dan lain sebagainya yang menjadi panutan. Diketahui pakaian yang digunakan tersebut merupakan barang yang dapat dicapai dengan perekonomian menengah ke atas tetapi pada saat ini masyarakat menengah kebawah pun ingin mengikuti trend pakaian seperti orang-orang tersebut sehingga thrift atau baju bekas menjadi solusinya.

*Thrifting* adalah penjualan dan pembelian baju bekas, *Thrifting* adalah sebuah kegiatan jual beli secara *online*. Sedangkan thrift store adalah sebuah toko dimana kegiatannya menjual baju bekas. *thrift* berasal dari *thrifty* yang berarti menggunakan uang dan barang lainnya secara baik atau efisien, dengan kata lain penghematan dari sebuah perlakuan terhadap barang maupun uang. Namun, kegiatan jual beli atau *thriting*.

#### **5. Baju Bekas**

Pakaian adalah tekstil dan serat yang diperuntuk menutupi tubuh seseorang sebagai pelindung. Dalam perkemahan pakaian memiliki fungsi sebagai simbol sosial dari seseorang bagi seseorang yang perekonomian menengah kebawah, jika ingin digandeng atau meninggikan status sosial penggunaan baju bekas merupakan solusi dengan harga yang murah bisa

mendapatkan baju dengan brand-brand ternama seperti H & M, pull&bear dan lain sebagainya. Pakaian bekas merupakan baju atau barang yang digunakan oleh seseorang untuk menutupi tubuh kemudian diberikan atau diperjual belikan atau diberikan kepada orang lain.

## **6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Teknologi, informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan menggunakan asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, dan kebebasan dalam memiliki teknologi terdapat di dalam Undang-Undang tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. salah satu kemanfaatan yang digunakan dalam transaksi elektronik yang sering terjadi adalah jual beli *online* menggunakan media internet atau *E-Commerce*

Pada Undang-Undang ITE pada pasal 1 bulir 2 sebagai berikut:<sup>33</sup>

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.

“Penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”

Pasal 4

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan keidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang untuk

---

<sup>33</sup> Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi teknologi dan transaksi elektronik pasal 2

- memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab: dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.”

Pada pasal 9 Undang-Undang tentang ITE

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Transaksi elektronik merupakan bentuk dari transaksi jual beli *online* dalam Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka jual beli *online* diperbolehkan oleh hukum dengan adanya kontrak elektronik jelaskan sebagai berikut

Ayat 1 pasal 18

“Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik pada ayat 2 pasal 40

Ayat 2 “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”

Ayat 2a “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yuridis empiris atau lapangan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke dalam masyarakat atau kelapangan dengan tujuan mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan di masyarakat dengan menggunakan pendekatan pengkajian norma hukum secara komprehensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian.<sup>34</sup>

#### **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian pendekatan ini adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi didalam masyarakat dan yang berhubungan atas norma . Kemudian menggunakan pendekatan dengan paradigma kualitatif yang kemudian hasilnya akan dituangkan secara deskriptif. Penelitian ini akan memaparkan hasil dari penelitian lapangan yaitu tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang penjualan baju bekas atau *Thrifting* yang dilakukan secara *online* .

#### **C. Lokasi penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian akan fokus kepada pengawasan

---

<sup>34</sup> Dr. Muhaimin, S.H, M.H, Metode penelitian hukum, (Mataram- mataram university, 2020). 85

terhadap penjualan *Thrifting* secara *online* . Kemudian Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Pangkalpinang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bangka Belitung.

#### **D. Sumber penelitian**

Metode pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian atau mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara, pengukuran, penelusuran dokumen yang dapat dilakukan analisis agar mendapatkan jawaban atau tujuan dari penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu hal yang tidak mudah, maka demikian perlu adanya pengumpulan atau pengelompokan terhadap data yang didapatkan, pengelompokan data dibagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer Penelitian ini berjudul optimalisasi pengawasan penjualan *thrifting* (baju bekas) pakean secara *online* di kota pangkalpinang menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan peneliti langsung berhadapan dengan responden. Wawancara ini akan dilakukan dengan alat penelitian yakni pertanyaan akan diajukan secara daring atau *online* kepada responden dalam penelitian ini adalah penjual baju bekas atau thrift secara *online* yaitu kepada Dinas Komunikasi Dan Informasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2. Data Sekunder Penelitian hukum normatif merupakan kajian perpustakaan yang pengumpulan data berasal dari studi dokumen yang dilakukan. penelitian perpustakaan merupakan pengumpulan data secara sekunder yang mana terdiri dari beberapa bahan yang dapat diambil tanpa terikat waktu dan tempat seperti penelitian terdahulu.<sup>31</sup>

Data terdiri dari beberapa bahan yakni , pertama bahan hukum yang dapat mengikat, diketahui bahwa bahan hukum mengikat di Indonesia adalah Undang-Undang an, yang tentunya penelitian ini menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penjualan baju bekas secara *online* dan didukung bahan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor, Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kedua bahan penelitian yang membantu menjelaskan hukum atau bahan hukum yang mengikat yakni buku-buku, jurnal, dokumen yang berhubungan terhadap jual beli baju bekas paketan secara *online* . Ketiga merupakan bahan dalam penelitian yang tidak berkaitan hukum tetapi menjelaskan bahan hukum tersebut seperti ensiklopedia, kamus, dan kbbi.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Salah satu cara dalam mendapatkan data penelitian yakni adalah wawancara yang digunakan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan karena penulis melakukan penelitian terhadap pengawasan terhadap objek yang diteliti kepada pemerintah setempat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wawancara memiliki dua acara yakni wawancara struktur dan wawancara semi struktur. Penulis akan melakukan wawancara secara struktur kepada narasumber. Penulis akan memberikan pertanyaan kepada narasumber kemudian dijawab secara berurutan atau terstruktur. Peneliti tentunya telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan terhadap subjek dan objek penelitian dengan adanya dokumentasi.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, untuk penelitian ini menggunakan metode pengolahan data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut:<sup>35</sup>

### **1. Reduksi data**

Tahap reduksi merupakan tahap yang mana fokus kepada penyederhanaan data, dengan meringkas, memfokuskan dan memilih

---

<sup>35</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *jurnal alhadharah*, no. 33 (2018), 81

data pokok yang didapatkan dalam penelitian yang berhubungan dengan objek dan subjek penelitian yakni pengawasan dalam penjualan *Thriftling* .

## 2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan tahap yang menjabarkan hasil dari reduksi data dengan uraian singkat, untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu menggunakan teks dengan naratif.

## 3. Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan adalah suatu penarikan jawaban atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Kesimpulan dapat diambil dari hasil wawancara dan observasi serta kajian keperpustakaan yang dilakukan oleh menulis dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan menjadi dua bagian yakni:

- a. Pertama, bagian ini formalitas yakni adanya halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.
- b. Kedua adalah bagian dalam penelitian yang terbagi menjadi 5 bab yaitu:
  - i. Bab I pendahuluan yang terdapat latar belakang

masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

- ii. Bab II tinjauan Pustaka yang didalamnya terdapat kerangka teori atau landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Adanya data penelitian terdahulu memberikan sebuah kepastian terhadap tidak adanya kesamaan dan juga memberikan perbedaan terhadap objek yang diteliti. Landasan teori merupakan teori yang mendasari objek yang diteliti.
- iii. Bab III merupakan analisa metode penelitian didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, alat penelitian, sumber bahan dalam penelitian dan terakhir adalah metode analisis penelitian.
- iv. Bab IV adalah sebuah sub bab yang berisi tentang hasil penelitian yaitu “Penjualan *Thrifting* (Baju Bekas) Paketan Secara *Online* Perspektif Undang-Undang Tentang Teknologi Dan Transaksi Elektronik Oleh Dinas Perindustrian Dan Dinas Kominfo”. Pada bab IV merupakan hasil penelitian yang kemudian analisis menurut data yang telah dikumpulkan.

- v. Bab V adalah sub bab terakhir yang didalamnya berupa kesimpulan terhadap penelitian ini menjadi garis besar dari penelitian. Kesimpulan ini diambil dari rumusan pertanyaan dari penelitian. Saran terhadap penelitian solusi atau usulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung**

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung yang menangani barang atau jasa beredar beralamat di Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33684. Dengan dipimpin atau di kepala oleh Bapak Drs. H. Tarmin M.Si yang memiliki visi misi dalam membantu masyarakat atau rakyat di Bangka Belitung.

Adapun visi Dinas perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Kemudian dengan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

“pertama meningkatkan pembangunan ekonom berbasis potensi daerah; kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas; ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal; keempat meningkatkan Kesehatan masyarakat; kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi; keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, diakses pada 08 maret 2022 pada <https://perindag.babelprov.go.id/>

DISPERINDAG provinsi bangka belitung memiliki tugas, fungsi serta tata kerja sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut:

Tugas DISPERINDAG “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.” Sedangkan tugas yang harus dijalankan oleh Disperindag Provinsi Bangka Belitung adalah “pertama penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi; kedua penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi; ketiga penyelenggaraan administrasi dinas perindustrian dan perdagangan; keempat penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas perindustrian dan perdagangan; kelima penyelenggaran fungsi lain yang diberikan oleh atasan”.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Umum;
  - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;  
membawahkan:
  - a. Seksi Fasilitasi dan Akses Industri;
  - b. Seksi Perwilayahan dan Sarana Prasarana Industri;

- c. Seksi Sumber Daya Industri;
- 4. Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri membawahkan:
  - a. Seksi Fasilitasi Usaha Industri;
  - b. Seksi Pengendalian Industri;
  - c. Seksi Analisa Data Industri;
- 5. Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen membawahkan:
  - a. Seksi Perlindungan Konsumen;
  - b. Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - c. Seksi Fasilitasi Perdagangan;
- 6. Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, membawahkan:
  - a. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
  - b. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
  - c. Seksi Pengembangan Ekspor
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>37</sup>

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-

---

<sup>37</sup> Ibid

1. “Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dua UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan dengan 2 indikator:
  - a. Nilai SAKIP PD yang dicapai melalui kegiatan:
    - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Survey Kepuasan Pelayanan Internal yang dicapai melalui kegiatan:
    1. Administrasi Keuangan
    2. Administrasi umum
    3. Administrasi umum (BPSMB)
    4. Administrasi umum (RPK)
    5. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    6. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPSMB)
    7. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPK)
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan  
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan merupakan program urusan Perdagangan dengan indikator Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya yang akan dicapai melalui kegiatan: Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan program urusan Perdagangan dengan indikator Persentase Barang terdistribusi yang akan dicapai melalui kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting  
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan program urusan

---

<sup>38</sup> Drs. H. Sunardi, M. AP. Revisi Renstra (Revisi Rencana Strategis Dina Perindustrian Dan Perdagangan 2017-2022). Dinas perindustrian dan perdagangan -bangka Belitung.Hlm 75-79

Perdagangan dengan 2 indikator, indikator Persentase ketersediaan Bapokting dicapai melalui kegiatan: Pertama Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi. Kedua Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dan indikator Persentase tersalurkannya pupuk bersubsidi akan dicapai melalui kegiatan. Ketiga Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

5. Program Pengembangan Ekspor

Program Pengembangan Ekspor merupakan Program Urusan Perdagangan dengan indikator Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD Juta) yang akan dicapai melalui kegiatan: Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota

6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakan program urusan Perdagangan dengan 2 indikator, indikator Indeks Keberdayaan Konsumen dicapai melalui kegiatan: pertama Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Kedua Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota dan indikator persentase layanan terstandarisasi akan dicapai melalui kegiatan. Ketiga pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota

7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri merupakan Program Urusan Perdagangan dengan Indikator Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri yang akan Dicapai Melalui Kegiatan: pertama Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri kedua Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan Program Urusan Perindustrian dengan

indikator Persentase pertumbuhan jumlah industri yang akan dicapai melalui kegiatan: Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri merupakan Program Urusan Perindustrian dengan indikator Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri yang akan dicapai melalui kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Urusan Perindustrian dengan indikator Persentase data informasi industri di SIINAS yang akan dicapai melalui kegiatan: Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)”

## **2. Gambaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkal Pinang**

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang memiliki tugas untuk membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang persandian dan urusan bidang statistika.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang merupakan satu kesatuan dari visi Pemerintah Kota Pangkalpinang 2018 – 2023 yaitu :<sup>39</sup>

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota**

---

<sup>39</sup> Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Pangkal Pinang, diakses ditanggal 08 maret 2022 <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/>

## **SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”.**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur. Masing–masing dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>40</sup>

**Sejahtera**, “Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.”

**Nyaman**, “Merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.”

**Unggul**, “Merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).”

**Makmur**, “dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.”

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

mendukung pada Misi ke-3, yaitu:

---

<sup>40</sup> Ibid

“Misi 3 : meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik , menuju tercapainya Good Governance.”

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yaitu sebagai berikut:

“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.”

Fungsi Dinas Komunikasi dan informasi sebagai berikut:

- a. Merumuskan setiap kebijakan dalam teknis setiap bidang komunikasi dan informatika.
- b. Menetapkan setiap rencana strategis untuk memberi dukungan kepada Dinas Kominfo dalam visi dan misi serta kebijakan walikota.
- c. Memberi dukungan kepada penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika di kota Pangkal Pinang.
- d. Menetapkan setiap rencana kerja menurut skala prioritas dan distribusi kepada bawahan di Dinas komunikasi dan informatika.
- e. Melaksanakan dan membina setiap pekerjaan di bidang komunikasi dan informatika
- f. Melaksanakan setiap rencana bidang komunikasi dan informatika.
- g. Melakukan koordinasi dan melaksanakan setia komunikasi dan informatika termasuk dukungan dana serta sarana dan prasaranan.

- h. Setiap tugas yang diberikan oleh walikota yang berkaitan dan sesuai dengan bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika.<sup>41</sup>

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pangkalpinang :

- a. Meningkatnya publikasi, informasi dan komunikasi publik.
- b. Meningkatnya penerapan *E-Government* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Meningkatnya layanan penyediaan data dan informasi statistik serta layanan persandian yang berkualitas.<sup>42</sup>

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi kota Pangkal Pinang:

- a. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- b. Meningkatkan penerapan *E-Government* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Meningkatkan Layanan penyediaan data dan informasi serta layanan persandian<sup>43</sup>

Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pangkalpinang memiliki program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pendanaan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
  - a. Memelihara setiap penunjang dalam sistem komunikasi dan informasi.
  - b. Melakukan pengecekan secara berkala setiap peralatan jaringan *Fiber Optic*.

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

- c. Memenuhi setiap penunjangn sistem komuiksi dan informasi
  - d. Melakukan pengembangan setiap aplikasi informasi dan telematika
  - e. Mengelola serta melakukan operasional jaringan internet.
  - f. Mengelola portal induk OPD
  - g. Memberikan pelatihan kepada staff kominfo bagian operator Aplikasi IT
  - h. Merancang Dokumen Perencanaan IT
  - i. Memberikan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan setiap kegiatan pemerintahan.
  - j. Memberi penngkatan SDM dalam penggunaan aplikasi elektroik di pemerintahan daerah.
  - k. Menyelenggarakan kerjasama *Smart City* serta ekosistem TIK.
  - l. Membuat kebijakan penyelenggaran setia nama domain serta *E- Government* (SPBE)
  - m. Memberi akses interne, intranet dan komunikasi antara pemerintaha daerah.
  - n. Pelayanan manajemen data serta sistem nformasik Elektronik ppemerintahan daerah.
  - o. Memberikan pelayanan Infrastruktur dasar Data Center, Pelayanan TIK dan *Disater Recovery center*,
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- a. Menyebarluaskan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimedia cetak.
  - b. Menyebarluaskan informasi setiap penyelengaran pemerintahan daerah dimedia elektronik.
  - c. Menglola setiap konten website pemerintahan
  - d. Mengelola setiap layanan aduan masyarakat di kota pengkalpinang
  - e. Melakukan sosialisasi serta membentuk kelpok informasi masyarakat (KIM)
  - f. Setiap kelompok informasi kelompok (KIM) diberikan embinaan serta monitoring.
  - g. Mengelola dan Menyusun data nfomasi publik.
  - h. Menyebarluaskan informasi setiap penyuluhan kepada masyarakat.
  - i. Memantau setiap opini serta aspirasi publik.
  - j. Menjadi penghubung masyarakat, kemitraan dan media.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- a. Forum Data Statistik
  - b. Mengumpul serta melakukan penglahan data statistil sektoral.
  - c. Melakukan monitoring serta evaluasi statisitik.
  - d. Mengumpulkan Ddta statistik.
  - e. Mengelola data statistic sektoral.

- f. Menyebarkan atau diseminasi data statistik sektoral.
  - g. Meningkatkan setiap kapasitas kelembagaan statistic sektoral
  - h. Mengembangkan infratraktur
  - i. Mengkoodinasikan statistik sektoral.
4. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- a. Mengelola Berita Sandi
  - b. Melakukan pemeliharaan saran dan prasarana persandian
  - c. Melakukan sosialisai dalam meningkatkan manfaat persandian
  - d. Melakukan evaluasi dan monitoring menyelenggran persandian
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian dala menyelenggarakan telekomunikasi dan informatika (telematika)
  - f. Menyusun kebijakan dalam tata kelola keamanan infrmasi
  - g. Menerapkan Sistem menajemen pengamanan
  - h. Memberi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik;
  - i. Aparatur pemerintahan daerah diberikan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas dibdang keamanan informasi.

- j. Bidang persandian diberikan tunjangan keamanan dan fungsional.
  - k. Meningkatkan setiap kepatitas teknologi dalam keamanan informasi
  - l. Menyelenggaraan setiap jarring komunikasi sandi.
  - m. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan bidang keamanan informasi.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a. Kesiediaan jasa komunikas sumber daya listrik dan air.
  - b. Kesedian jasa administasi keuangan
  - c. Pelayanan jasa kebersihan kantor
  - d. Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja
  - e. Menyediakan jalat tulis kantor.
  - f. Menyediakan setiap pengadaaan dan cetakan barangan.
  - g. Ada setiap komponen listrik atu penerengan bangunan kantor.
  - h. Tersedia perlengkapan dan peralatan kantor
  - i. Tersedia bahan bacaan seperti peraturan Undang-Undangan
  - j. Menyediakan makanan dan minuman
  - k. Melakukan knsultasi keluar daerah dan rapat-rapat koordinasi
  - l. Menyusun arsip perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- a. Membangun Gedung kantor

- b. Menyediakan perlengkapan Gedung kantor.
  - c. Memelihara perlengkapan gedung secara rutin
  - d. Mengadakan mebeleur.
  - e. Memelihara secara rutin Gedung kantor
  - f. Memelihara rutin setia kendaraan dinas atau operasiaonal secara berkala.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Menyediakan pakaian dan perlengkapan dinas.
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Memberi pelatihan dan Pendidikan formal.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- a. Menyusun lporan iktisat realisasi kinerja da capaian kinerja SKPD
  - b. Menyususb laporan setiap keuangan semesteran
  - c. Laporan prognosi realisasi anggaran
  - d. Laporan keuangan akhir tahun.
  - e. Menyusunan RKT, RKA, dan DPA.
  - f. Melakukan evaluasi RENSTRA
  - g. Melakukan evaluasi RENJA
  - h. Evaluasi dan monitoring setiap akuntablitas dan kinerja
  - i. Menyusun RENSTRA
  - j. Membuat forum perangkat daerah

- k. Membuat forum pengendalian intern pemerintahan (SPIP)
- l. Melakukan pemerintahan berbasis elektronik”<sup>44</sup>

### **3. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi**

#### **Kepulauan Bangka Belitung<sup>45</sup>**

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bangka Belitung berada di alamat Perkantoran Gubernur, Jalan Pulau Bangka Rw. Bangun, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si adalah kepala dinas yang memimpin Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan visi “kita gerakan ketahanan ekonomi rakyat Bangka Belitung melalui gerbang emas KUMKM yang Tangguh, mandiri berdaya saing dan berkelanjutan”.<sup>46</sup>

“Misi yang digalangkan Dinas KUKM sebagai berikut:

1. Menciptakan dan mengembangkan lapangan usaha (*Pro-Business Expand*)
2. Mendorong dan meingkatkan pertumbuhan ekonomi (*Pro-Growth*)
3. Meningkatkan penyerapkn tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja (*Pro-Job*)
4. Meningkatkan pendapat kapita dn kesejahteraan masyarakat (*pro-Income/kapita*)
5. Menurunkan tingkat kemiskinan (*Pro-Poor*)
6. Mengembangkan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Bangka Belitung menjadi SKPD andalan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023, (Dinas Komunkasi Dan Informatika). Diakses sabtu 19 Maret 2022 <https://diskominfo.kotapangkalpinang.id/>

<sup>46</sup> Dinas KUKM ,di akses pada rabu 09 maret 2022 pada <https://kukm.babelprov.go.id/>

<sup>47</sup> Ibid

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah memiliki tugas dalam pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung yaitu:

“Memimpin, mengkoordinir, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.”

Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut: pertama penyelenggaraan perumusan program kerja bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Kedua penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi usaha dan menengah. ketiga penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Keempat penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kelima penyelenggaraan dan pengkoordinasikan UPTD. Keenam penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional. Ketujuh penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kedelapan penyelenggaraan pembinaan dan promosi pegawai ASN. Terakhir sebagai penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.<sup>48</sup>

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran :
  - a. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah 13 Dokumen

---

<sup>48</sup> Ibid

- b. Jumlah laporan keuangan PD tepat waktu sebanyak 2  
Laporan
- c. Jumlah Pegawai yang meningkat Pengetahuannya  
sebanyak 40 orang
- d. Jumlah kegiatan administrasi umum PD 8 Kegiatan
- e. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 8 buah.
- f. Setiap jenis jasa penunjang dalam urusan pemerintahan  
daerah 3 Jenis

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Memiliki kegiatan yakni pengawasan dan pemeriksaan Koperasi disetiap wilayah anggota lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah. Dengan Sasaran 7 koperasi yang dilakukan pengawasan.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Memiliki kegiatan diwilayah keanggotaan lintas daerah yakni kabupaten atau kota satu provinsi dalam penilaian koperasi simpa pinjam atau unit simpan pinjam dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya 5  
Koperasi
- b. Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi 3  
Koperasi

- c. Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi 2 Tokoh

#### 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Memiliki kegiatan yang di lakukan di Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dengan Sasaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi sebanyak 740 Orang.
- b. Jumlah sertifikasi penerapan manajemen mutu ISO 1 sertifikat

#### 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,

Memiliki kegiatan di wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi melakukan Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki sasaran :

- a. Jumlah PPKL yang diberdayakan sebanyak 28 PPKL.
- b. Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi 20 Koperasi.
- c. Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pembiayaan/Kemitraan/sarana prasarana 5 koperasi

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Mengelola Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dengan adanya pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguat kelembagaan dan melakukan koordinasi setiap pemangku kepentingan dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Jumlah pemuktahiran Pendataan 1 Laporan.
- b. Jumlah UMKM yang bermitraan 5 UMKM
- c. Jumlah IUMK yang diterbit 600 IUMK
- d. Jumlah UMKM yang menguat Kelembagaan 90 Unit
- e. Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 11 kali

7. Program Pengembangan UMKM

Memiliki kegiatan dalam Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi atau kepentingan Peningkatan Skala Usaha kecil Menjadi Usaha Menengah, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan 30 Unit
- b. Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Desain dan Teknologi 10 unit dan pemasaran, SDM.
- c. umlah Usaha Mikro yang difasilitasi akses pembiayaan 200 Unit

- d. Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan alat dan bahan pendukung produksi dan pemasaran 247 Unit.<sup>49</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Penelitian Pengawasan Penjualan *Thrifting* (Baju Bekas)**

#### **Paketan Secara *Online* Di Kota Pangkalpinang**

Baju bekas memiliki minat besar di kalangan menengah dengan diikuti dengan pola gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi baju bekas berkembang dengan pesat dan telah beredar di seluruh daerah Indonesia. Salah satunya adalah Kota Pangkalpinang yang mana semakin tahun semakin banyak penjualan baju bekas tersebut. Padahal dalam Peraturan Undang-Undang telah diatur bahwa baju bekas import telah dilarang beredar di Indonesia. Baju bekas paketan merupakan salah satu inovasi dari penjualan baju bekas impor di Indonesia. Baju bekas paketan merupakan baju yang telah digunakan oleh seseorang kemudian dijual kembali dengan alasan tertentu dari beberapa baju yang dikelompokkan menjadi satu dalam wadah baik berupa barang atau sebagainya yang dipilih oleh penjual secara acak dengan ketentuan dari penjual kemudian dikirim kepada pembeli.

Penjualan baju bekas paketan dalam transaksi *online* termasuk kedalam transaksi b2b *business to business* adalah jenis transaksi produk atau jasa antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, dengan jumlah

---

<sup>49</sup> Dinas KUKM, 17 Maret 2022, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2021

pembelian yang besar, hanya saja untuk penjualan baju bekas paketan ini transaksi produk tidak terlalu besar, karena transaksi ini dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Penjualan baju bekas paketan secara *online* menggunakan media sosial yakni Instagram dan whats aps, instagram merupakan tempat untuk promosi penjualan atau di pamer produk yakni baju bekas kemudian pemesanan dilakukan melalui media whatsapp dengan menggunakan komunikasi text. Cara pemesanan menggunakan kode yang telah diberikan dalam postingan di instagram kemudian di dalam text chat mencantumkan kode dan melampirkan foto screenshot.

1. Bagaimana cara dalam membeli baju bekas paketan?

“Membeli paketan baju bekas pertama di media sosial yakni Instagram, kemudian dipesan melalui whatsapp”<sup>50</sup>

Karena baju bekas yang menggunakan media paketan sehingga baju yang di dalam paket dipilih secara random ataupun sesuai dengan ketentuan dari penjual, terkadang terdapat baju yang tidak layak dijual ditambah dengan postingan di *instagram* tidak menjelaskan secara detail terhadap baju yang dijadikan produk transaksi. sehingga ketika baju sampai memerlukan untuk disortir kembali.

2. Bagaimana cara melakukan penjualan baju bekas paketan di media sosial, apakah menantum kan deskripsi tentang baju bekas tersebut.?

“Deskripinya hanya tertera baju bekas, sudah atau belum

---

<sup>50</sup> Anggun Lestari, Wawancara (Bangka 16 Februari 2022)

diseterika dan dicuci selebihnya enggak ada”<sup>51</sup>  
Setelah adanya penyortiran baju-baju bekas didalam paketan tersebut maka selanjutnya adalah penentuan harga yang dilakukan oleh penjual. Penentuan harga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyortiran baju layak jual dan tidak layak jual.
  2. Menghitung baju bekas layak jual.
  3. Penentuan modal baju yang layak jual.
  4. Penentuan harga sesuai dengan perawatan yang telah dilakukan.
  5. Kemudian memberikan harga pasti penjualan baju bekas bekas tersebut.<sup>52</sup>
3. Apakah usaha penjualan baju bekas telah memiliki izin dalam penjualan?

“Untuk periznan belum ada perizinan karena tdak tahu, dan belum adanya pemberitahuan bagaimana pendaftaran izin usaha”<sup>53</sup>

4. Apakah ada pengawasan atau sosialisasi dari dinas atau pemerintah dalam penjualan baju bekas paketan sacara *online* dikota pangkalpinang?

“Tidak ada”

5. Apakah anda mengetahui bahwa baju bekas import dilarang dala m peraturan di Indonesia?

---

<sup>51</sup> Dea, Wawancara (Bangka, Tanggal 16 Febuari 2022)

<sup>52</sup> Anggun, Wawancara (Bangka, 26 Maret 2022)

<sup>53</sup> Ibid

“Tidak mengetahui”<sup>54</sup>

“Aku tidak mengetahui”<sup>55</sup>

Di bawah ini merupakan hasil dari penelitian di beberapa dinas terkait pengawasan penjualan *Thrifting* paketan secara *online* sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan *online* di kota pangkal pinang.?

Jual beli *online* menurut dinas di Provinsi Bangka Belitung

“Perkembangan zaman sekarang pengawasannya Orang jualannya secara konvensional mengikuti perkembangan zaman maka sekarang trendnya memang jual beli secara *online*, dan tentunya penjualan secara *online* di-Kota Pangkalpinang meningkat setiap tahunnya”

“justru *online* ini memang digalakkan karena memang dari pusat juga untuk apalagi sekarang Kan demi ya untuk apa namanya menekankan kepada pelaku usaha termasuk bahwa ketika Pandemi itu kita apa kita tidak boleh berinteraksi maka salah satu yang bisa dilakukan Ya itu melalui *online* Memang trennya sekarang ini untuk pelaku usaha sendiri Memang meningkat”<sup>56</sup>

2. Bagaimana Bentuk pengawasan penjualan *Thrifting* (baju bekas)

paketan secara *online* di Kota pangkal Pinang?

“untuk pengawasannya sendiri paling seperti ini kami paling mendata mendata dulu apa namanya penjual penjual atau apa namanya umkm yng terdata di dinas perdagangan Yang menjual produknya secara online seperti itu kami baca dulu kemudian dari situ kami dapat datanya baru nanti kami melakukan pengawasan bisa melalui survei datang ke langsung ke websitenya ataupun kita melalui pedagang atau umkm”<sup>57</sup>

“Biasanya kami mengintruksikan kepada UMKM kalau memang produknya dalam hal ini baju bekas tentunya kami membuat aturan bahwa persyaratan ketika mereka menjual secara online maka deskripsinya itu spesifikasi dari produk itu harus jelas seperti kalau ketika mereka menjual misalnya hanya jual baju bekas misalnya jaket tapi tidak ada misalnya bawa baju impor itu umurnya udah berapa tahun

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Dea, wawancara, (Bangka, 26 Maret 2022).

<sup>56</sup> Bapak Diki, Wawancara (Bangka Tanggal 15 Febuari 2022)

<sup>57</sup> *ibid*

kemudian gimana aman atau tidak seperti itu maka kami mungkin akan melakukan apa namanya sosialisasi kepada sebaiknya seperti ini kami kasih teguran kalau memang ini kan kalau memang tidak bisa melakukan upaya ini kan untuk kenyamanan masyarakat yang kalau memang”<sup>58</sup>

“Mereka ada izin ga, distributornya ada izin ga, kalau ga ada izin berarti itu tidak termasuk dalam ranah pengawasan. silahkan tanya ke pol pp kota pkl pinang yg melaksanakan fungsi pengawasan trantib perda di kota. Kami hanya mengawasi yg ada izin aja”<sup>59</sup>

“Jika penjualan baju bekas atau jualan online tidak didaftarkan pada UMKM maka pemerintah akan kesulitan dalam mendapatkan data pelaku usaha.”<sup>60</sup>

*Thrifting* atau penjuan baju bekas paketan belum melakukan pendaftaran usaha sehingga adanya keesulitan dalam pengawasan oleh dinas terkait. Pendaftaran dilakukan melalui OSS dan data penjualan atau perdagangan yang ada di pangkalpinang adalah Dinas KUKM.

3. Bagaimana pendaftaran izin usaha, apakah ada sosialisasi untuk pendaftaran usaha?

“Dalam hal sosialisasi terkait pendaftaran menjadi umkm, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian umkm dan pemerintah kota pangkalpinang dalam hal ini dinas koperasi, perdagangan dan umkm selalu menginformasikan kepada para pelaku usaha agar melegalkan usahanya dengan mendaftarkan usahanya, sehingga terdaftar pada umkm.”<sup>61</sup>

“iya, untuk sosialisasi pendafatraan merupakan dinas koperasi usaha kecil dan menengah, yang mana daftar usaha merupakan melalui *online* yakni OSS”<sup>62</sup>

“untuk periznan usaha merupakan satu pintu yang berrbasis nib yang merupkan satu-satnya izin usaha yang diakui oleh pemerintah pusat jadi yang dulu punya izin dari desa dari kelurahan dari kecamatan atau versi 1 versi 2

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Bapak Fadjri Djaga Hitam, Wawancara, (Bangka 23 Febuari 2022)

<sup>60</sup> Bapak Diki, Wawancara (Bangka Tanggal 15 Febuari 2022)

<sup>61</sup> Ibu Umi Kalsum. Wawancara, (Bangka, 02 Maret 2022)

<sup>62</sup> Ibid

semuanya sekarang harus di upgrade menjadi umk atau nip versi 1 versi 2 menjadi nib berbasis risiko di situ tidak mencantumkan syaratnya usahanya”<sup>63</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.

“untuk sosialisasi kita melakukan secara berkala, kemudain juga karena ruang lingkup dinas KUKM ini seluruh Bangka Belitung sehingga Terkadang Tidak bisa dilakukan secara menyeluruh”

4. Apakah ada Kendala dalam pengawasan baju bekas paketan secara *online* ?

“Jika penjualan baju bekas atau jualan *online* tidak didaftarkan pada UMKM maka pemerintah akan kesulitan dalam mendapatkan data pelaku usaha.”<sup>64</sup>

“terkadang juga masyarakat tidak melakukan perizinan usaha dengan jujur melalui OSS kadang ada yang tidak memasukkan sebuah informasi dengan benar seperti produk yang menjadi barang transaksi atau nilai dari usaha tersebut sehingga sulit untuk medeteksi sebuah penjualan tersebut. Bahkan adanya yang membuat perizinan tetapi tidak memiliki usaha atau produk tidak ada.”<sup>65</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.

“untuk sosialisasi kita melakukan secara berkala, kemudain juga karena ruang lingkup dinas KUKM ini seluruh Bangka Belitung sehingga Terkadang Tidak bisa dilakukan secara menyeluruh”

## C. Analisis Data

### 1. Analisis Pengawasan Penjualan Thriftng Beli Baju Bekas Paketan

#### Secara *Online* Dikota Pangkalpinang

Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana pengawasan terhadap baju bekas di bangka Belitung tepat pada kota Pangkalpinang yang

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Bapak Diki, Wawancara, (Bangka 15 Febuari 2022)

<sup>65</sup> Ibu Umi Kalsum. Wawancara, (Bangka, 02 Maret 2022)

fokus kepada penjualan *Thriftling* (baju bekas) paketan secara *online* di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dan juga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

*Thriftling* paketan atau disebut jual beli baju bekas secara *online* di kota Pangkalpinang. Penjual tidak mengetahui bahwa baju bekas merupakan barang atau produk yang termasuk kedalam produk yang dilarang beredar di Indonesia. Dalam penjualan di media sosial tidak memberikan penjelasan serta deskripsi tentang baju bekas paketan yang tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus adanya pengawasan dari pemerintahan setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat merupakan implementasi pengawasan yang lemah sesuai dengan penemuan penelitian terkait pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan barang beredar menjadi tugas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Baju bekas atau penjualan baju bekas paketan merupakan barang yang beredar di kota Pangkalpinang sehingga harus adanya pengawasan karena baju bekas merupakan salah satu produk yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undang terkhususnya baju bekas import. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan

pengawasan terhadap barang beredar jika setiap badan usaha atau usaha perseorangan telah memiliki izin atau NIB yang dilakukan pada OSS (*online single submission*). Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau penjual baju bekas paketan secara *online* mengenai produk penjualan yang dilarang oleh peraturan Undang-Undang dapat dilihat dari hasil wawancara kepada penjual baju bekas.

Selanjutnya hasil dari penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap penjualan *Thrifting* paketan secara *online* terkait deskripsi yang harus dimuatkan di dalam platform yang digunakan untuk penjualan. Hasil penelitian Dinas Kominfo melakukan pengawasan dengan dua acara pertama mensurvei ke media *online* bagaimana menjualnya, kemudian kedua akan dilakukan sosialisasi terhadap penjualan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Indonesia. Namun, pengawasan dilakukan kepada penjualan atau setiap usaha yang telah memiliki izin. Dinas kominfo akan mendapatkan data setiap usaha yang telah memiliki izin dan NIB dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Jika usaha *online* tidak memiliki izin usaha maka Dinas Kominfo sulit melakukan pengawasan terhadap penjualan. Penjualan *Thrifting* di kota Pangkalpinang sesuai hasil penelitian belum memiliki izin usaha dan NIB secara tidak langsung pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo belum dilakukan di Penjualan baju bekas paketan secara *online*.

Kemudian penelitian pengawasan dilanjutkan terhadap pendaftaran secara *online* menggunakan OSS dan pada akhirnya memiliki NIB (nomor induk berusaha) dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini untuk pendaftaran dilakukan oleh penjual melalui *online*. Tugas dari Dinas KUKM melakukan sosialisasi terkait tata cara pendaftaran usaha melalui OSS. Sosialisasi yang dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian didapatkan bahwa Dinas KUKM belum pernah melakukan sosialisasi pendaftaran usaha di penjualan baju bekas secara offline maupun *online* termasuk penjualan baju bekas paketan secara *online*.

Faktor utama masih beredarnya penjualan baju bekas paketan secara *online* adalah kurang pengetahuan penjual dan konsumen baju bekas paketan terhadap adanya larang perdagangan baju bekas dilarang di Indonesia. Seharusnya adanya upaya dari Dinas-Dinas terkait dalam penjualan baju bekas seperti sosialisasi yang merupakan Langkah pertama yang menjadi untuk pengetahuan dari larangan baju bekas.

Sosialisasi merupakan proses dalam menjadikan setiap individu yang sadar akan norma dan hukum sehingga dapat menyesuaikan setiap perbuatan sesuai dengan hukum atau ketentuan peraturan pemerintahan, menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosialisasi merupakan pengendalian sosial di masyarakat<sup>66</sup>. Sehingga sosialisasi merupakan hal

---

<sup>66</sup> M. Mahrus Ali, Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat (An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner: 2021) Volume 01, Nomor 01

yang sangat penting. Jika sosialisasi tidak dilakukan secara maksimal maka lebih besar peluang masyarakat untuk tetap melakukan penjualan baju bekas karena tidak mengetahui peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan atau Peraturan Menteri 51/PEN-DAG/ 2015 serta penjualan secara *online* dengan deskripsi yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Maka dalam pengawasan baju bekas paketan secara *online* harus dilakukan sosialisasi baik sehingga masyarakat khususnya penjual mengetahui bahwa baju bekas dilarang dalam peraturan pemerintah dan sosialisasi terhadap perizinan sehingga pengawasan dapat terjadi.

## **2. Optimalisasi Pengawasan Penjualan *Thrifting* (Baju Bekas) Paketan Secara *Online* Dikota Pangkalpinang**

Penjualan *thrifting* baju bekas paketan secara *online* merupakan transaksi elektronik yang sah dimata di indonesia dan telah diatur dalam Undang-undang ITE, transaksi elektronik memiliki ketentuan yang harus dipenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 46 Ayat 2 sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak.
- b. Para pihak cakap hukum dan memiliki kewenangan dalam transaksi tersebut.
- c. Memiliki sesuatu tertentu.

d. Objek tertentu.<sup>67</sup>

Transaksi penjualan *thrifting* (baju bekas) paketan secara *online* harus memiliki ketentuan diatas sehingga transaksi sah di mata hukum indonesia. Namun juga transaksi harus memenuhi dengan pasal 9 sebagai berikut

“Pasal 9: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Tetapi jika barang tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Setiap individu memiliki Hak perlindungan konsumen merupakan hak wajib yang harus dipenuhi sebagai berikut:

“Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan hak-hak kosumen sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>67</sup> Pasal 46 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>68</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang an lainnya.”

Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi

Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Ayat 2: pemerintah melindungi kepentingan umum segala jenis sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektrnik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang ”

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 memuat peran pemerintah dalam transaksi elektronik sebagai berikut:

“Pasal 90: Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik meliputi:

- a. Memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- b. Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an;
- c. Melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an; dan

- d. Denetapkan Instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi”

“Pasal 91: Peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:

- a. Penetapan kebijakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan;
- c. Fasilitasi infrastruktur;
- d. Promosi dan edukasi; dan
- e. Pengawasan.”

Pada Pada pasal 9 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah yaitu:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintahan pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten”

Kemudian pada pasal 12 ayat 3 menjelaskan urusan pemerintahan

pilihan yan konkuren sebagai berikut:

“(3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud kan pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

- a) Kelautan dan perikanan
- b) Pariwisata
- c) Pertanian
- d) Kehutanan
- e) Energi dan sumber daya mineral perdagangan
- f) Perindustrian; dan
- g) transmigrasi”

Peraturan yang dimuat diatas berkesnambungan dengan Peraturan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas

Daerh provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

“Pasal 275

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang

- perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    - a) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi.
    - b) penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
    - c) penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - d) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
    - e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.”

“Pasal 290 ayat 2 (j)

Mengoordinasikan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan ekspor dan produk dalam negeri untuk perluasan akses pasar produk ekspor dan produk dalam negeri”

“Pasal 294 ayat 3 poin a, b, dan c.

Uraian tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian meliputi:

- a. Memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan Pelayanan Perlindungan Konsumen;
- b. Memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan Kelembagaan dan Pemerdayaan Perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan di Bidang Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Pasar dan tempat penyimpanan;”

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan pengawasan terhadap barang beredar di

kota pangkal pinang. Kemudian bahwa data pedagang yang ada di Pangkal Pinang hanya di susun oleh dinas koperasi usaha kecil menengah (KUKM), namun setelah dilakukan analisis terhadap data tidak ditemukan pedagang *Thriftling* (baju bekas) paketan secara *online* sehingga tentunya pengawasan tidak dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Hasil penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informasi bentuk pengawasan terhadap penjualan atau pedangan *online* yang dilakukan oleh dinas sebagai berikut:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh ketua atau pemimpin secara langsung pada orang atau kegiatan yang dilakukan secara langsung di tempat kegiatan dilaksanakan.

Pengawasan langsung yang dilakukan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ketika pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan tidak memiliki hasil, sehingga perlu ada tindak lanjut dalam pengawasan seperti secara langsung datang ketempat produksi dan penjualan memberikan arahan terkait penjualan menggunakan media sosial dan kesalahan yang telah dilakukan oleh penjual atau pedagang.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan jarak jauh melalui laporan-laporan yang diterima dari bagian yang berkaitan kemudian mempelajari setiap pendapat-pendapat masyarakat tana arus secara bertemu untuk mendapatkannya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika didapatkan bahwa dinas komunikasi dan informatika melakukan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan dengan cara *online* yakni melihat interaksi dari pedagang menggunakan media apa dan bagaimana cara menawarkan produk di media platform yang digunakan. Tetapi pengawasan dilakukan jika memiliki laporan atau data terhadap pedagang jika ada maka akan sulit melakukan pengawasan. Selanjutya pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika skn melakukan pemeriksaan jika data tersebut memiliki kejanggalan maka akan memberikan peringatan pertama melalui *online* atau media elektronik. Jika masih adanya pelanggaran maka pengawasan langsung akan dilakukan. Namun ternyata Dinas KUKM tidak memiliki data tersebut sehingga tentunya pengawasan belum dilakukan dan pengawasan tidak dilakukan secara optimal.

Mardiasmo menjelaskan bwah pada umumnya beberapa macam pengukuran dalam optiimalisasi pengawasan sebagai berikut:

a. Indikattor input

Indikator input adalah pengukuran sumberdaya dalam sebuah proses atau program yang menghasilkan sebuah keluaran (output dan outcome). Indikator input akan mengukur berbagai macamsumber daya seperti peraturan atau kebijakan perundang-undangan, sumber daya manusia, informasi dalam melaksanakan kegiatan. pengukuran sumber daya membantu menganalisis dalam alokasi sumber daya yang dimiliki agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>69</sup>

c. Indiktor output

Indikator output adalah sesuatu hasil yang dicapai dalam melakukan kegiatan yang memiliki bentuk baik terlihat dalam bentuk fisik atau non fisik pada saat kegiatan berlangsung.

d. Indiktor Outcomea

Indikator outcome adalah hasil keberhasilan dalam output dengan adanya efek langsung pada kurun waktu menengah. Hasil ini merupakan hadil dari penerapan yang I lakukan setaah kebeerhadilan kegata yang dilakukan.

e. Indikator Benefit

Outcame adalah manfaat keberhasilan dari indikator outcome dalam jangka waktu menengah dan jangka waktu

---

<sup>69</sup> W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, *Pemabruan*, no. 1(2005) 41

Panjang benefit/ manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tempat waktu).

f. Indikator Impact

Indikator Impact pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh. Seperti halnya indikator benefit, indikator impact juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. indikator impact menunjukkan dasarpemikiran dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Beberapa indikator dalam pengukuran optimal sebuah pengawasan atau pelaksanaan kegiatan hasil penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung pada pedagang yang melakukan perdagangan dimedia sosial belum optimal karena hanya mengawasi yang telah terdata sedangkan penjualan *thriftling* belum terdata oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.<sup>70</sup>

Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung dan jual kepada pedagang baju bekas (*Thriftling*) paketan secara *online* menunjukkan bahwa pengawasan belum dilaksanakan dinas. Belum adanya pengawasan oleh dinas karena belum adanya data penjualan *thriftling*

---

<sup>70</sup> Bapak Diki, Wawancara (Bangka Tanggal 15 Februari 2022)

paketan terkait perdagangan baju bekas *online* maupun *offline* (pasar dan pedagang kaki lima(PKL)).<sup>71</sup>

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah memiliki tugas dalam sosialisasi terhadap pendaftaran di OSS kepada para pedagang. Pendataan dilakukan dua cara yakni para pedagang melakukan pendaftaran menggunakan website OSS sehingga mendapatkan NIB (nomor induk usaha) dan pendataan secara langsung oleh para pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.<sup>72</sup>

**8. Hambatan dan solusi optimalisasi pengawasan penjualan *Thrifting* (baju bekas) paketan secara *online* di kota pangkal pinang.**

**a. Penerapan Peraturan yang Lemah**

Penerapan peraturan yang lemah dapat diketahui bahwa Dinas perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bangka Belitung belum melakukan pengawasan terhadap barang beredar di Kota Pangkalpinang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berkesinambungan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

“Pasal 275

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang

---

<sup>71</sup> Bapak Fadri Djaga Hitam, Wawancara, (Bangka 23 Februari 2022)

<sup>72</sup> Bapak Diki, Wawancara, (Bangka Tanggal 15 Februari 2022)

- perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi.
  - b) penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - c) penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - d) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - e) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.”

“Pasal 290 ayat 2 (j)

Mengoordinasikan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan ekspor dan produk dalam negeri untuk perluasan akses pasar produk ekspor dan produk dalam negeri”

“Pasal 294 ayat 3 poin a, b, dan c.

Uraian tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Kmetrologian meliputi:

- a. Memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan Pelayanan Perlindungan Konsumen;
- b. Memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan Kelembagaan dan Pemerdayaan Perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan di Bidang Perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Pasar dan tempat penyimpanan;”

Peraturan diatas memuatkan bahwa pemerintahan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawsaan, pendataan, dan

meemberikan pendidikan dalam yang beruhbngan dengan perdagangan baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*. Pada hasil penelitian dinas perdagangan belum melakukan secara optimal terhadap barang beredar dipasar maupun pedagangan *online*. Ada Dinas Kominfo melakukan pengawasan terhadap tansaksi jual beli di kota Pangkalpinang yang telah menggunakan media sosial menajdi pasar dalam penjualan yang telah terdata, namun diketahui bahwa baju bekas paketan belum terdata pada sistem pemeintahan yang seharusnya dilakukan pendataan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Pendataan yang dilakukan belum maksimal karena sumberdaya yang kurang sehingga pendataan belum dilakukan diseluruh wilayah Bangka Belitung Khususnya Pangkalpinang.

b. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi pada pedagang di kota Pangkalpinang menjadi salah satu harus diperhatikan oleh pemerintahan. Sosialisasi penting bagi pemerintah sebagai jalan hubung masyarakat dan pemerintahan. Salah satu penyebab dari beredar baju bekas di kota Pangkalpinang adalah masyarakat atau pedagang tidak mengetahui bahwa baju bekas merupakan barang yang dilarang beredar di indonesia dan dilarang untuk di jual belikan. Sosialisasi dalam penjualan elektronik juga penting dilakukan sehingga penjual dan konsumen mendapatkan hak yang sama. Sosialisasi penting sesuai dapat dilihat

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memuat peran pemerintah dalam transaksi elektronik sebagai berikut:

“Pasal 90: Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik meliputi:  
a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang an”

“Pasal 91: Peran Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:  
1. penetapan kebijakan;  
2. pelaksanaan kebijakan;  
3. fasilitasi infrastruktur;  
4. promosi dan edukasi; dan  
5. pengawasan.”

Solusi terkait dengan permasalahan ini adalah dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas koperasi usaha kecil dan menengah harus memiliki program dalam sosialisasi terhadap produk dagang atau pendaftaran usaha. Sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penjualan baju bekas paketan. Karena bagian dari hasil sosialisasi adalah adanya data yang didapatkan terhadap berapa banyak penjualan baju bekas paketan atau penjualan baju bekas yang beredar di kota pangkalpinang.

b. Tidak ada data penjualan *Thrifting* (baju bekas)

Tidak adanya data atau tidak terdatanya pedagang baju bekas paketan maka dinas komunikasi dan informatika serta dinas perindustrian dan perdagangan akan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Data kasus pada penelitian ini adalah penjualan baju bekas pakaian *online* tentunya jika tidak memiliki data seperti alamat atau

media yang digunakan maka pengawasan sulit dilaksanakan. Sehingga data sangat dibutuhkan oleh pemerintahan.

Solusi dari permasalahan ini adalah dilakukan pendataan secara langsung ke tempat oleh pemerintahan yang terikat atau terkait dalam memiliki tugas tersebut. Karena jika hanya mengharapkan pedagang untuk mendaftarkan usahanya maka akan sulit mendapatkan data tersebut. Kendala utama yang ditemukan dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan pedagang dalam pendaftaran atau bagaimana penjualan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian skripsi yang dilakukan hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut::

1. Jual beli baju paketan secara *online* di Kota Pangkal Pinang, penjual baju bekas paketan merupakan cara baru yang dilakukan oleh pedagang dengan mengelompokkan beberapa baju kemudian di upload atau dijual melalui media sosial. Dengan mengupload di media sosial dengan deskripsi yang kurang anya menambahkan keterangan cara membeli kemudian hanya ditambah setrika dan belum dicuci. Harga penjualan baju bekas paketan sesuai dengan seberapa banyak baju yang terdapat didalamnya. Penentuan harga dilakukan setelah pemilihan baju layak dijual atau tidak.
2. Kota pangkalpinang di bidang perdagangan atau usaha media sosial hasil penelitian pengawasan dilakukan oleh dinas Komunikasi dan informatika dengan data yang telah dimiliki oleh Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, tetapi data penjualan *thrifting* tidak dimiliki oleh dinas komunikasi dan informatika. Dalam Pemerintahan Daerah berkesinambungan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung

menyatakan bahwa endataan, engawsasan barang beredar dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengawasasn pada penjualan *thrifting* paketan online di kota Pangkalpinang tidak optimal hasil dari engukuran beberapa idikator yaitu Indikator input, Indikator output, indikator outcome, indikator benefit, indikator impact. Hambatan dalam pengawasan penjualan *thrifting* paketan secara online yaitu penerapan peraturan yang lemah, sosialisasi tentang baju bekas yang dilarang kurang, dan petugas pendataan penjualan dipemerintahan kota pangkal pinang terbatas.

## **B. Saran**

1. Para penjual baju bekas paketan seharusnya melakukan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undang di indonesia baik untuk cara menjual *Thrifting* atau produk yang digunakan untuk transaksi dalam perdagangan. Seperti adanya deskripsi secara jelas tentang penjualan baju beka paketan secara *online* dem melindungi hak-hak konsumen.
2. Pemerintah di Provinsi Bangka Belitung seharusnya melakukan penegakan hukum tau setidaknya melakukan pengawasan dalam penjualan baju bekas barang yang beredar kota pangkal pinang, melakukan sosialisasi terhadap penjual tentang tidak diperbolehkan atau penjualan secara aturan dalam UU ITE. Kemudian melakukan pengawasan keluar masuknya baju bekas import di kota Pangkalpinang atau Provinsi Bangka Belitung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

D, Chaney, . *Life styles:sebuah pengantar komprehensif*. Yogyakarta :

Jalasutra Rogers, M.Fa. 1996

Dr. Muhaimin, S.H, M.H. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram- mataram

university, 2020

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2014
- Sofie, Yusuf. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu. 2002
- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-commerce*, Yogyakarta: Gaya Ilmu. 2009
- Wong, Jony. *Internet Marketing for the Beginner*. Jakarta-Kompas Gramedia. 2010
- Tjandra, W. Riawan, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta-Pemabruan, 2005

## **B. Jurnal**

- Atikah, Ika. “Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* (E-commerce) Di Era Teknologi”. (Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), No. 2.(2010)
- Budiharto, Priyo, Endang Larasati, Sri Suwitri. Ana’lisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*. No.1(2016)
- Dewi, Ni Made Indah Krisna Dewi. “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”. *jurnal Interpretasi Hukum*. no. 1 (2020)
- M. Mahrus Ali, “Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* . no. 1 (2021)
- Permatasari, Amirah Shinta. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop

Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1(2021)

Putra, andri eko. “Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. no.1 (2010)

Rijali, Ahmad.. “Analisis Data Kualitatif”, *jurnal alhadharah*. no. 33(2018)

Tambunan, Robertao. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeaan Penyeludupan Pakaian Bekas”. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. no. 2 (2019)

Tanjung, Sapriandi. “Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu”. *PANJI KEADILAN*. no. 1(2018)

Yaneski, Arifa Filza. “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau”,*Journal of International Relations*. no. 2(2019)

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelnggaran System Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 O Undang-Undang Nomor Tahun 2020  
Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentag Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun  
2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja  
Dinas Daerh provinsi Kepulauan Bangka Belitung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 2367 /F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 09 Februari 2022Hal :

**Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi kepulauan

Bangka Belitung

R5R7+PQH, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten

Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Henita saputri

NIM : 18220067

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul

:

**Problematika penjualan *Thrifting* (baju bekas) di kota pangkal pinang,** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Scan Untuk Verifikasi*



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 2211 /F.Sy.1/TL.01/08/2021

Malang, 19 Desember 2021Hal :

**Pra-Penelitian**

Kepada

Kepala Dinas Kominfo

Bukitbesar, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan  
Bangka Belitung 33684

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Henita Saputri

NIM : 18220067

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan

judul :

Pengawasan penjualan *Thriftling* (baju bekas) secara *online* persepektif UUinformatika dan transaksi elektronik oleh dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas Kominfo, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Maenul Mahmudi



*Scan Untuk Verifikasi*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 2367 /F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 09 Februari 2022Hal :

**Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi kepulauan  
Bangka Belitung

R5R7+PQH, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten

Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Henita saputri

NIM : 18220067

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul

:

**Problematika penjualan *Thrifting* (baju bekas) di kota**

**pangkal pinang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Scan Untuk Verifikasi*



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Maenul Mahmudi



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jln. Pulau Lepar Komplek Perkantoran Pem. Prov. Kep. Bangka Belitung  
Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Telp/Fax : (0717) 421743  
Web : kukm.babelprov.go.id, Email : [kukm@babelprov.go.id](mailto:kukm@babelprov.go.id)

Pangkalpinang, 25 Februari 2022

Nomor : 800/ 150 /DKUKM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Penelitian.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
di -  
**TEMPAT**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2275/F.Sy/TL.01/01/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Hal Perizinan Perizinan, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan Penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyelesaian tugas akhir/ skripsi sebagai berikut:

Nama : Henita Saputri  
NIM : 18220067  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Problem Pengawasan Penjualan *THRIFTING*  
(Baju Bekas) paketan secara Online di Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. KEPALA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



NIP. 19640225 198503 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148  
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website : <http://perindag.babelprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 800/ 0928 /DISPERINDAG-I**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Tarmin, M.Si.  
NIP : 19681111 199009 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Henita Saputri  
NIM : 18220067  
Jurusan / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / 8  
Universitas : Jurusan Hikum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Memang benar telah melaksanakan penelitian berupa wawancara pada Seksi Perlindungan Konsumen Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 06 April 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Drs. H. TARMIN, M.Si.**









